

**KEDUDUKAN PENDERITA ASPERGER SYNDROME
SEBAGAI AHLIYAH AL-TAŞARRUF DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

CITRA NAFISAH AMAM

NIM: 2074233072

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H / 2024 M

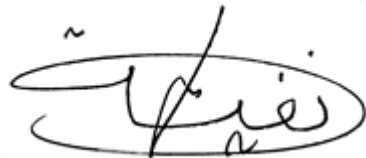
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Nafisah Amam
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 27 Juli 2002
NIM : 2074233072
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Agustus 2024 M
Penulis

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature appears to be a stylized representation of the name 'Citra Nafisah Amam'.

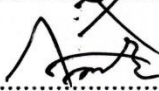
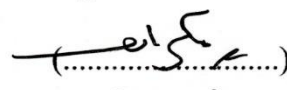
Citra Nafisah Amam
NIM: 2074233072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kedudukan Penderita *Asperger Syndrome* Sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam Perspektif Fikih Muamalah**” yang disusun oleh **Citra Nafisah Amam**, NIM: 2074233072, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 04 Safar 1446 H
09 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(..... )
Munaqisy II	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(..... )
Pembimbing II	: Rosmita, Lc., S.H., M.H.	(..... )

Diketahui oleh

Ketua STIBA Makassar




H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *Kedudukan Penderita Asperger Syndrome sebagai Ahliyah al-Taṣarruf dalam Perspektif Fikih Muamalah* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt., kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ibunda Sri Utami, S.Pd. -ḥafīzahāllāhu ta'āla- serta ayahanda Agustamin Aris -rahimahullāhu ta'āla- dan Satmar, S.Pd. -ḥafīzahullāhu ta'āla- yang selalu mendoakan, menasihati, mendidik, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada saudari penulis yang tersayang Ghaida Khairunnisa' Amam yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan menjadi penguat untuk penulis sehingga mampu bertahan sampai titik ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Kepala Sekretariat yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ketua program studi, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan penguji I, Ustazah Rosmita, Lc., S.H., M.H. selaku pembimbing II dan penguji II, dan kepada Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku dosen pembeding dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si., Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E., Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I., dan Ustazah Afia Hafizah, Lc., M.H. selaku Penasehat Akademik, Ustazah Nur Hidayah, S.Pd., Ustazah Sri Reski Wahyuni Nur, S.H., M.H., Ustazah Mar'atus Shalihah, S.H., dan

Ustazah Nurul Afifah Hading, S.H. selaku *Murabbiyah*, serta para *asatidzah* dan *ustadzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Datuk Sitti Khadijah *-ḥafīzahāllāhu ta'āla-*, Nenek Hj. Sitti Fatimah Laidu *-rahīmahāllāhu ta'āla-*, Uak Dr. Ir. Mirajuddin, M.Kes., IPM., Om Muzakri, S.Pd., Om Umar Rifa'i, S.Pi., Om, Tante, dan Sepupu penulis yang tidak sempat disebutkan satu demi satu yang telah memberikan doa, bimbingan, dan dukungan selama proses perkuliahan.
6. Teman-teman seangkatan penulis Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 (*al-Syābbāt al-Nājihāt*) terkhusus teman sekelas penulis selama perkuliahan, senior angkatan 2019, para adik-adik junior penulis, teman-teman dari bangku SMP hingga SMA, beserta teman-teman penulis lainnya yang sangat berjasa dalam membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini, meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menjawab berbagai macam pertanyaan dan membantu menyelesaikan masalah.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih. *Syukran wa jazākumullāhu khairan.*

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 04 Safar 1446 H
09 Agustus 2024 M
Penulis,

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to be the name 'Citra Nafisah Amam'.

Citra Nafisah Amam
NIM: 2074233072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASPERGER SYNDROME	
A. Pengertian <i>Asperger Syndrome</i>	23
B. Karakteristik Umum <i>Asperger Syndrome</i>	27
C. Sejarah dan Perkembangan <i>Asperger Syndrome</i>	30
BAB III AHLIYAH DAN FIKIH MUAMALAH	
A. <i>Ahliyah</i> dalam Hukum Islam	37
B. Fikih Muamalah serta Ruang Lingkupnya	47
BAB IV KEDUDUKAN PENDERITA ASPERGER SYNDROME SEBAGAI AHLIYAH AL-TAŞARRUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	
A. <i>Asperger Syndrome</i> dalam Dunia Medis	56
B. <i>Ahliyah al-Taşarruf</i> dalam Konteks Fikih Muamalah ..	67
C. Analisis Kedudukan Penderita <i>Asperger Syndrome</i> Sebagai <i>Ahliyah al-Taşarruf</i> dalam Perspektif Fikih Muamalah	70

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	82
B.	Implikasi Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		93

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari buku Pedoman Penulisan KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah ini di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madīnah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fatḥah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وُ* (*fatḥah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan <i>يَ</i>	(<i>fatḥah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَ = qāmā
إِ	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ = raḥīm
وُ	(<i>dammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān
إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = Ittiḥād al-Ummah, bukan ‘Ittiḥād al-‘Ummah

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Citra Nafisah Amam
NIM : 2074233072
Judul : **Kedudukan Penderita *Asperger Syndrome* Sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai kondisi, termasuk gangguan perkembangan neurologis seperti *Autism Spectrum Disorder* (ASD). Salah satu bentuknya adalah *Asperger Syndrome* (AS) yang memiliki IQ yang normal. Namun, mereka sering menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial dan pemahaman norma sosial, termasuk dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan AS sebagai *ahliyah al-taṣarruf* dalam bermuamalah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana bentuk AS dalam dunia medis; *kedua*, bagaimana bentuk *ahliyah al-taṣarruf* dalam fikih muamalah; dan *ketiga*, bagaimana kedudukan AS sebagai *ahliyah al-taṣarruf* dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, AS adalah gangguan perkembangan neurologis dalam ASD. Penyebabnya melibatkan faktor genetik, neurologis, dan lingkungan, dengan gejala utama meliputi kesulitan dalam interaksi sosial serta perilaku repetitif dan terbatas, namun memiliki IQ normal. *Kedua*, *ahliyah al-taṣarruf* adalah konsep yang mencakup kecakapan seseorang untuk memindahkan atau memberikan hak atas barang miliknya kepada orang lain dengan empat syarat utama, yaitu merdeka, balig, berakal, dan memiliki *al-rusyd*. *Ketiga*, individu dengan AS umumnya memenuhi kriteria merdeka dan usia balig. Namun, tidak sepenuhnya memenuhi kriteria akal sehat dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan (*al-rusyd*). Maka, diperlukan evaluasi individual untuk menentukan kemampuan hukum mereka dalam bermuamalah. Jika dinyatakan tidak memenuhi kriteria *ahliyah al-taṣarruf*, dibutuhkan pendampingan dalam transaksi keuangan. Hasil penelitian ini penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan keluarga untuk memahami kebutuhan evaluasi individual dan peran wali dalam mendukung AS dalam transaksi keuangan, serta mendorong penerimaan dan aksesibilitas yang lebih baik dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Ahliyah al-Taṣarruf*, *Asperger Syndrome*, *Fikih Muamalah*, *Kedudukan*.



مستخلص البحث

الاسم : جيترا نفيسة أمم

رقم الطالبة : 2074233072

عنوان البحث: موقف مريض متلازمة أسبرجر من أهل التصريف في منظور فقه المعاملات

يخلق الله كل شيء حسب مشيئته. كما خلق الله البشر مصابين بحالات مختلفة، بما في ذلك اضطرابات النمو العصبي مثل اضطراب طيف التوحد. أحد أشكال هذا الاضطراب هو متلازمة أسبرجر التي تتمتع بمعدل ذكاء طبيعي. ومع ذلك، غالبًا ما يواجهون صعوبات في التفاعل الاجتماعي وفهم المعايير الاجتماعية، بما في ذلك في المعاملات الاقتصادية والمعاملات اليومية. يهدف هذا البحث إلى معرفة موقف متلازمة أسبرجر في المعاملة. والمشكلات التي يثيرها الباحثة في هذا البحث هي: أولاً: ما هو وصف متلازمة أسبرجر في علم الطب، وثانياً: ما المراد بأهل التصريف في فقه المعاملة، وثالثاً: مكانة المصاب بمتلازمة أسبرجر كأهل التصريف في منظور فقه المعاملة.

هذا البحث تؤتير البحث النوعي باستخدام المنهجين المعيارى والاجتماعى. والمنهج المستخدم لجمع البيانات اللازمة في هذا البحث هو البحث المكتبي الذي يعتمد على جمع البيانات من المصادر المكتوبة مثل الكتب والأوراق العلمية الأخرى.

نتائج البحث التي تم التوصل إليها: أولاً، اضطراب التوحد هو اضطراب نمو عصبي ضمن اضطراب طيف التوحد. وينطوي على عوامل وراثية وعصبية وبيئية، وتشمل أعراضه الرئيسية صعوبات في التفاعل الاجتماعي بالإضافة إلى السلوكيات التكرارية والمقيدة، ولكن معدل ذكائه طبيعي. ثانياً، أهلية التصرف هي مفهوم يشمل قدرة الشخص على نقل أو منح الحقوق على ممتلكاته للآخرين بأربعة شروط رئيسية، وهي: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد، والرشد. ثالثاً، يستوفي الأفراد الذين يعانون من مرض التوحد عمومًا معايير الاستقلالية وسن البلوغ. ومع ذلك، فإنهم لا يستوفون بشكل كامل معايير الفطرة السليمة والحكمة في إدارة الشؤون المالية (الرشد) وبالتالي، يلزم إجراء تقييم فردي لتحديد أهليتهم القانونية لممارسة الأعمال التجارية. وإذا لم يستوفوا معايير أهلية التصرف، فلا بد من

المساعدة في المعاملات المالية. تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة للأكاديميين والممارسين القانونيين والأسر لفهم الحاجة إلى التقييم الفردي ودور الأوصياء في دعم أهلية التصرف في المعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز قبولهم في المجتمع وإمكانية الوصول إليهم بشكل أفضل

كلمات أساسية: أهلية التصرف، متلازمة أسيرجر، الفقه المعاملة، مكانة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan-Nya yang lain. Allah menghiasi manusia dengan akal, memberikan kemampuan untuk berpikir dan merenung, sehingga manusia dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Dengan pemberian amanah, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam semesta ini dengan baik. Selain itu, Allah memberikan anugerah untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.¹ Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Tīn/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²

Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Setiap ciptaan diberikan takdir yang ditentukan secara tepat dan bijaksana. Takdir ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah hingga hari kiamat. Setiap makhluk memiliki peran dan tujuan yang telah ditentukan serta menetapkan segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka³, termasuk kelebihan dan

¹Abū Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Jilid 10 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 114.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 597.

³Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin 'Alī al-Wāḥidī, *Al-Tafsīr al-Basīṭ*, Jilid 16 (Cet. I; Riyāḍ: 'Imādah al-Baḥs al-'Ilmī, 1430 H), h. 404-405.

kekurangan yang dimiliki tiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Furqān/25: 2.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرُهُ تَقْدِيرًا

Terjemahnya:

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.⁴

Allah Swt. menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Dia mampu menciptakan setiap makhluk dengan berbagai macam keadaan dan kemampuan. Dia menganugerahkan kelebihan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan juga memberikan kekurangan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.⁵ Dapat dilihat di tengah komunitas manusia ada yang tumbuh dan berkembang dengan sempurna dan ada pula yang mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Di antara gangguan perkembangan yang sering terjadi adalah gangguan perkembangan saraf (*neurodevelopmental disorders*). Di Indonesia, sekitar 16% balita (anak usia dibawah lima tahun) mengalami gangguan perkembangan saraf dan otak dengan tingkat keparahan ringan hingga berat. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014, mengemukakan sekitar 5–10% anak diperkirakan mengalami

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 359.

⁵Abū Abdullāh bin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyah, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*, Jilid 2 (Cet. III; Riyad): Dār al-'Aṭā'āt al-'Ilm, 1440 H/2019 M), h. 759.

keterlambatan perkembangan, akan tetapi penyebabnya belum ditemukan dan diketahui dengan pasti.⁶

Gangguan perkembangan saraf adalah kondisi yang mempengaruhi perilaku dan kognitif seseorang selama masa perkembangan, yang mengakibatkan kesulitan dalam fungsi kognitif, motorik, bahasa, atau sosial. Gangguan ini muncul pada tahap perkembangan, biasanya pada usia balita hingga remaja, dan dapat berlanjut hingga dewasa. Salah satu jenis dari gangguan ini adalah *Autism Spectrum Disorder*.⁷ *Autism spectrum disorder* (ASD) atau gangguan spektrum autisme adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan dalam berkomunikasi sosial dan berinteraksi sosial. Individu dengan ASD seringkali menghadapi masalah dalam merespon secara sosial dan menggunakan bahasa tubuh mereka yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memahami dan membina hubungan sosial.⁸ Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 1 dari 100 anak menderita autisme,⁹ dan di Indonesia dilaporkan terus meningkat, dengan 500 anak bertambah setiap tahunnya. Jumlah terakhir yang dilaporkan pada 2021 mencapai 2,4 juta anak penderita autisme.¹⁰

⁶“Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk Memonitor Perkembangan Anak Balita”, *Situs Resmi Universitas Airlangga*. <https://unair.ac.id/buku-kesehatan-ibu-dan-anak-untuk-memonitor-perkembangan-anak-balita/> (3 Januari 2024).

⁷American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision: DSM-5-TR* (Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2022), h. 36.

⁸American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision: DSM-5-TR*, h. 37.

⁹World Health Organization (WHO), “Autism”, *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders> (20 November 2023).

¹⁰“Jumlah Anak Autis Meningkat, Diduga Salah Satu Penyebab karena BPA”, *Situs Nasional Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1715087/jumlah-anak-autis-meningkat-diduga-salah-satu-penyebab-karena-bpa> (20 November 2023).

Autism Spectrum Disorder mencakup beberapa jenis gangguan, termasuk *asperger syndrome* yang termasuk dalam spektrum autisme yang lebih ringan.¹¹ Penderitanya ditandai dengan minat yang terbatas dan berulang, kesulitan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi verbal, serta mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma sosial. Meskipun mereka pada umumnya mempunyai kemampuan kognitif yang normal atau bahkan di atas rata-rata.¹²

Menurut penelitian oleh Bożena Frączek dan Anna Gagat Matula yang mengkaji tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan dasar keuangan serta perilaku mendasar dalam menabung pada generasi muda dengan *asperger syndrome*, mengemukakan tingkat pengetahuan finansial penderita *asperger syndrome* dinilai cukup memuaskan. Pengetahuan dasar mereka tentang konsep keuangan menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan transaksi keuangan. Meski demikian, masih perlu perbaikan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka. Selain itu, individu dengan *asperger syndrome* memiliki keterlibatan terbatas dalam aktivitas keuangan dan transaksi dengan orang lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan perlindungan yang diambil oleh orang tua mereka untuk melindungi mereka dari masalah keuangan.¹³ Namun, perlu dicatat bahwa

¹¹Matthew Hoffman, “What Are the Types of Autism Spectrum Disorders?”, *Situs WebMD*. <https://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders> (21 November 2023).

¹²Sekolah Rasa, *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik* (Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023), h. 1.

¹³Bożena Frączek dan Anna Gagat Matula, “Knowledge and Behavior in the Field of Saving by Young with Asperger Syndrome. Challenges for Financial Education”, *Future Human Image* 11, (2019): h. 29.

informasi ini didasarkan oleh penelitian tertentu dan mungkin tidak berlaku untuk semua remaja dengan *asperger syndrome*.

Penderita *asperger syndrome* sama seperti individu yang lain, dihormati dan dihargai dalam Islam. Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki keunikan tersendiri dan menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk hak dalam melakukan transaksi ekonomi dan bermuamalah dengan pihak lain di sekitarnya.

Salah satu cabang ilmu Islam yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi antara individu atau kelompok disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti perdagangan, pinjaman, sewa-menyewa, perwakilan, dan lain sebagainya. Dalam fikih muamalah, ada yang disebut dengan *ahliyah al-taṣarruf* atau kecakapan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain, yang dianggap sah secara syariat yang merupakan salah satu syarat bagi pelaku transaksi dan muamalah.¹⁴

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hampir semua bentuk transaksi muamalah oleh individu dengan autisme tidak sah menurut hukum Islam karena beberapa keterbatasannya.¹⁵ Kebaruan yang penulis munculkan dalam skripsi ini berdasarkan penelitian tersebut adalah pembahasan secara khusus individu dengan

¹⁴Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 3 (Cet. I; Riyad): Dār Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M), h. 385.

¹⁵Salmān ‘Abdullāh Hāmid al-Rasyidī, “Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Māliyah li Ḥalāt al-Tawaḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Kuwaytī)”, *Tesis* (Yordania: Fak. Syariah Universitas Al al-Bayt, 2019).

Asperger Syndrome yang juga merupakan bagian dari autisme dapat memenuhi syarat *ahliyah al-taşarruf* dalam melakukan transaksi muamalah. Karena, jika ditelusuri lebih dalam, ada orang dengan AS menjadi pengusaha sukses dengan pendapatan pertahun yang sangat tinggi yang bisa saja disebabkan oleh penanganan dan intervensi yang baik sejak dini berdasarkan minatnya yang sangat mendalam terhadap suatu topik dan dibantu dengan tingkat IQnya yang tinggi.

Dilihat dari karakteristik dan gejala yang ditunjukkan, penderita *asperger syndrome* mungkin menghadapi tantangan tertentu dalam melakukan transaksi dan muamalah dengan orang lain, yang merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa penelitian tentang kedudukan penderita *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taşarruf* dari sudut pandang fikih muamalah sangat penting, dan bagaimana hukum Islam memandang penderita *asperger syndrome* memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain? Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengangkat judul penelitian **“Kedudukan Penderita *Asperger Syndrome* Sebagai *Ahliyah al-Taşarruf* dalam Perspektif Fikih Muamalah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk *Asperger Syndrome* dalam dunia medis?
2. Bagaimana bentuk *Ahliyah al-Taşarruf* dalam fikih muamalah?

3. Bagaimana kedudukan *Asperger Syndrome* sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* ditinjau dari perspektif fikih muamalah?

C. Pengertian Judul

Penulis melihat bahwa sangat penting untuk menyertakan pengertian yang jelas mengenai judul penelitian dengan judul **“Kedudukan Penderita *Asperger Syndrome* Sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam Perspektif Fikih Muamalah”** untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi. Serta dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas, sebagai berikut:

1. **Kedudukan**, adalah status atau keadaan seseorang atau keadaan sebenarnya.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kedudukan seseorang atau badan dalam hubungannya dengan masyarakat sekitarnya.¹⁷
2. **Penderita**, adalah orang yang menderita (kesusahan, sakit, cacat, dsb).¹⁸
3. ***Asperger Syndrome***, adalah gangguan perkembangan saraf yang serius dan berkelanjutan yang termasuk dari subtype autisme yang ditandai dengan minat yang terbatas dan memiliki kesulitan yang signifikan dalam berinteraksi sosial. Berbeda dengan autisme, individu dengan *asperger syndrome* cenderung mampu mempertahankan kemampuan berbicara dan berpikir mereka dengan relatif lebih baik.¹⁹

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 368.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1510.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 344.

¹⁹James C. McPartland, dkk., *Asperger Syndrome: Assessing and Treating High-Functioning Autism Spectrum Disorders* (Cet. II; New York: The Guilford Press, 2014), h. 1.

4. Ahliyah al-Taṣarruf. *Ahliyah* adalah kecakapan seseorang atas kewajiban dan hak-haknya yang sah atau yang diakui syariat, baik yang dimilikinya ataupun yang menjadi tanggungannya.²⁰ Sedangkan *Taṣarruf* adalah segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang yang memiliki konsekuensi atau dampak menurut hukum syariat, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi dirinya.²¹ *Ahliyah al-Taṣarruf* adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan transaksi atau muamalah yang melibatkan perpindahan hak atas barang atau properti, baik melalui akad jual beli, sewa menyewa, atau cara lainnya.²²

5. Perspektif, adalah sudut pandang, pandangan.²³ Cara pandang seseorang terhadap suatu objek.

6. Fikih Muamalah, *Mu'āmalāt* adalah bentuk jamak dari kata *mu'āmalah* yang secara bahasa memiliki makna bertransaksi dengan pihak lain. Sedangkan secara istilah, Fikih Muamalah adalah cabang hukum syariah yang mengatur bagaimana orang melakukan transaksi atau berinteraksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan atau ekonomi.²⁴ Hal ini mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam,

²⁰Alī bin Muḥammad al-Syarīf al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 40.

²¹Sulṭān bin Ibrāhīm bin Sulṭān al-Hāsyimī, *Aḥkām Taṣarrufāt al-Wakīl fī 'Uqūd al-Mu'āwaḍāt al-Māliyyah* (Cet. I; Dubai: Dār al-Buhūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turās, 1422 H/2002 M), h. 42.

²²Muḥammad Rawās Qal'ajī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'* (Cet. II; Beirut: Dār al-Nafāis li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1408 H/1988 M), h. 96.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167.

²⁴Muḥammad 'Usmān Syabīr, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. VI; Amman: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M), h. 11-12.

dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fokus yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana status atau posisi individu dengan *asperger syndrome* termasuk dalam kategori orang yang memiliki *ahliyah al-taṣarruf* atau kecakapan untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan dengan pihak lain yang ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

D. Kajian Pustaka

Berbagai kajian pustaka digunakan sebagai titik referensi atau perbandingan dalam suatu penelitian, berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak membahas topik secara spesifik atau mendalam, akan tetapi tetap dianggap penting dan berharga untuk dijadikan sebagai referensi atau perbandingan. Alasannya adalah dapat memberikan wawasan atau perspektif yang membantu memahami konteks, latar belakang, atau aspek lain dari topik yang sedang diteliti.

1. Referensi Penelitian

- a. *Kitāb Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* yang ditulis oleh al-Syaikh Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī.²⁵ Kitab ini adalah syarah *kitāb Tuhfatu al-Fuqahā'* karya al-Syaikh Muḥammad bin Aḥmad 'Alā al-Dīn al-Samarqandī. Kitab ini menyajikan penjelasan yang mendalam dan luas tentang berbagai masalah fikih perspektif Mazhab Hanafi, mulai dari masalah ibadah, muamalah,

²⁵Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M).

dan hukum pidana. Pembahasan mengenai masalah-masalah fikih muamalah dalam kitab ini dapat ditemukan pada jilid 6 hingga jilid 8 yang akan dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan diteliti yaitu kedudukan penderita *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taṣarruf* dalam perspektif fikih muamalah dalam karya tulis ilmiah ini.

- b. *Kitāb al-Mugnī* yang ditulis oleh al-Syaikh Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī.²⁶ Kitab ini merupakan syarah dari *kitāb Mukhtaṣar al-Khiraqī* yang ditulis oleh Abū al-Qāsim ‘Umar bin al-Ḥusain bin ‘Abdullāh al-Khiraqī. Dalam kitab ini, Ibnu Qudāmah mengulas berbagai pendapat dari mazhab-mazhab lain yang dikenal saat ini sebagai fikih perbandingan dan menjelaskan pendapat yang paling sahih dari riwayat-riwayat dalam Mazhab Hanbali dan berbeda pendapat dengannya jika ada bukti atau dalil yang menunjukkan sebaliknya. Pada jilid 6 sampai jilid 9 dalam kitab ini membahas tentang masalah-masalah dalam fikih muamalah.
- c. *Kitāb al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* yang ditulis oleh al-Syaikh ‘Abdul Karīm Zaidān.²⁷ Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih dan aplikasinya dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang ditulis secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami isi kitab ini. Dalam kitab ini juga membahas tentang *ahliyah* dan penghalangnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan peneliti.

²⁶Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 1 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M).

²⁷‘Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VI; Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1396 H/1976 M).

- d. Buku *The Complete Guide to Asperger's Syndrome* karya Tony Attwood.²⁸

Buku ini memuat banyak informasi tentang *asperger syndrome* dari semua aspek, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Buku ini dapat membantu peneliti untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *asperger syndrome* mulai dari penyebab dan tanda-tanda *asperger syndrome*, bagaimana mereka berpikir, menjalin hubungan jangka panjang, menghadapi tantangan, hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain.

- e. Buku *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik* yang ditulis oleh Sekolah Rasa.²⁹ Buku ini adalah sebuah buku panduan yang menyajikan pengetahuan mendalam tentang *asperger syndrome* yang mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi medis hingga karakteristik umum yang mungkin dimiliki individu dengan *asperger syndrome*, penjelasan mengenai proses diagnosa, hingga panduan tentang bagaimana mendukung individu dengan *asperger syndrome* dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup teknik dan strategi untuk membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Buku ini dapat membantu penulis untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penderita *asperger syndrome*.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis berusaha menentukan validitas penelitian yang dilakukan. Dalam upaya ini,

²⁸Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome* (Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

²⁹Sekolah Rasa, *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik* (Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023).

kajian pustaka menjadi bagian penting dan penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Tesis yang berjudul “*Aḥkām al-Mu’āmalāt al-Māliyah li Ḥalāt al-Tawaḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Kuwaytī)*” ditulis oleh Salmān ‘Abdullāh Ḥāmid al-Rasyidī NIM 1670104003, Fakultas Syariah Universitas Al al-Bayt Yordania 2019.³⁰ Tesis ini menggunakan penelitian *library research*, yang membahas tentang hukum transaksi keuangan oleh individu dengan autisme dalam hukum Islam, dan merupakan studi perbandingan antara hukum fikih dan hukum Kuwait. Penelitian ini menjelaskan bahwa individu dengan autisme tidak dapat disamakan dengan orang gila atau orang idiot, melainkan dilihat dari tingkat keterbelakangannya, kemampuan kognitif, perhatian, berpikir dan kekuatan memorinya. Mereka yang mengetahui dan memahami akan kewajiban dalam beribadah, maka mereka dihukumi sebagai mukallaf. Sebaliknya, jika mereka tidak mengetahui dan tidak memahami tentang kewajiban dalam melakukan ibadah, maka mereka tidak dihukumi sebagai mukallaf. Berkaitan dengan hukum-hukum muamalah oleh individu dengan autisme dijelaskan secara rinci dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas hukum muamalah individu dengan autisme secara umum dan perbandingannya antara hukum Islam dan hukum Kuwait, sedangkan

³⁰Salmān ‘Abdullāh Ḥāmid al-Rasyidī, “*Aḥkām al-Mu’āmalāt al-Māliyah li Ḥalāt al-Tawaḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Kuwaytī)*”, Tesis (Yordania: Fak. Syariah Universitas Al al-Bayt, 2019).

penelitian penulis membahas tentang kedudukan penderita *asperger syndrome* secara khusus sebagai *ahliyah al-taşarruf* dalam tinjauan fikih muamalah.

- b. Tesis yang berjudul “Aḥkām Marḍā al-Tawāḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī” yang ditulis oleh Khalīl ‘Alī Khalīl ‘Afānah NIM 2210121, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas al-Quds Palestina 2022.³¹ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kecakapan atau *ahliyah* individu dengan autisme bervariasi tergantung jenis dan tingkat keparahan gejala autisme. Terdapat dua kategori *ahliyah* bagi individu dengan autisme, kategori pertama yang tidak memiliki *ahliyah al-adā'* yang berarti tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah fisik dan ibadah mereka tidak sah, serta mereka juga terhalang untuk melakukan seluruh aktivitas muamalah demi kemaslahatan mereka. Mereka dihukumi seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz. Sedangkan kategori kedua yang memiliki *ahliyah adā' nāqīṣah*. Maka mereka boleh melakukan aktivitas muamalah yang memberikan manfaat bagi mereka, namun terhalang untuk melakukan aktivitas muamalah yang dapat merugikan mereka. Untuk aktivitas muamalah yang tidak jelas manfaat dan kerugiannya, maka mereka boleh melakukannya dengan izin wali mereka. Mereka dihukumi seperti anak kecil yang mumayiz. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada individu dengan autisme secara umum dan mengevaluasi kecakapan mereka dalam konteks fikih Islam secara

³¹Khalīl ‘Alī Khalīl ‘Afānah, “Aḥkām Marḍā al-Tawāḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī”, Tesis (Palestina: Fak. Dakwah dan Ushuluddin Universitas al-Quds, 2022).

menyeluruh, sedangkan penelitian penulis fokus membahas individu dengan *asperger syndrome* secara khusus dan kecakapan mereka dalam fikih muamalah.

- c. Jurnal yang berjudul “Konsepsi *Ahliyah* dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi atas Ketentuan Batasan Usia *Ahliyah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)” ditulis oleh M. Arif Al-Kausari.³² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *ahliyah* dalam KHES merujuk pada kecakapan aktif (*ahliyah al-adā'*) dalam fikih atau ushul fikih. Menurut hukum Islam, subjek hukum harus dewasa dan tidak memiliki penghalang kecakapan (*'awariḍ al-ahliyah*). Dewasa ditentukan oleh tanda-tanda seperti ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika tanda-tanda tersebut tidak ada, dewasa dianggap pada usia 15 tahun menurut mayoritas ulama. Namun, ulama Hanafiyah membatasi usia dewasa pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. KHES menetapkan usia dewasa pada 18 tahun, tetapi anak di bawah usia tersebut masih dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap hukum kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menilai apakah anak tersebut layak diberikan kecakapan atau tidak. Adapun KHES tidak memiliki ketentuan mengenai penghalang kecakapan (*'awariḍ al-ahliyah*). Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang konsepsi *ahliyah* dalam transaksi ekonomi syariah secara umum dan ketentuan batasan usia *ahliyah* dalam KHES, sedangkan penelitian

³²M. Arif Al-Kausari, “Konsepsi *Ahliyah* dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi atas Ketentuan Batasan Usia *Ahliyah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (September 2020): h. 83-97.

penulis lebih memfokuskan pada status individu dengan *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taşarruf* atau memiliki kecakapan dalam konteks muamalah.

- d. Jurnal yang berjudul “Legalitas Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Ahmad Bahrul Hikam dan Mohamad Zaenal Arifin.³³ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua kelompok disabilitas ini tidak boleh menggunakan harta mereka, baik gangguan mental atau intelektual mereka bersifat permanen atau sementara. Akses diberikan melalui pengampuan atau perwalian untuk membantu mereka menggunakan hartanya. Namun, mereka tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat harta (*māl*) dengan dibantu oleh pengampu atau wali mereka untuk membayarnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang legalitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas secara umum dalam konteks hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas secara khusus mengenai status penyandang *asperger syndrome* sebagai individu yang memiliki kecakapan dalam mengelola harta dan bertransaksi atau bermuamalah.
- e. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES” yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana.³⁴ Hasil penelitian menerangkan bahwa

³³Ahmad Bahrul Hikam, Mohamad Zaenal Arifin, “Legalitas Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Islam”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (September 2023): h. 349-364.

³⁴Diky Faqih Maulana, “Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES”, *Jurnal Muslim Heritage* 8, no. 2 (Juni 2023): h. 201-218.

penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang cakap menerima hukum (*ahliyah al-wujūb*), dan kemampuan mereka untuk bertindak hukum (*ahliyah al-adā'*) harus disesuaikan dengan kondisi mereka. KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum, dan perwalian, namun belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. KHES memperbolehkan perwalian bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk penyandang disabilitas dengan hambatan berat, disabilitas intelektual, dan mental. Izin perwalian dapat diberikan secara tulisan atau lisan, dan wali memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas sampai mereka cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada kedudukan penyandang disabilitas secara umum pada lembaga keuangan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas secara khusus mengenai kedudukan penderita autisme ringan yaitu *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taṣarruf* dalam konteks fikih muamalah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, penekanan diberikan pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengamatan dan deskripsi fenomena sebagaimana adanya, tanpa mencoba untuk mempengaruhi atau mengubahnya. Metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti kitab, buku, karya tulis ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang bersifat kepustakaan. Penulis dalam penelitian kualitatif deskriptif berperan sebagai instrumen kunci. Ini berarti bahwa penulis sendiri adalah alat utama dalam pengumpulan dan analisis data.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara detail dan menyeluruh serta berakhir dengan sebuah teori.³⁶ Dalam penelitian ini akan dicari data tentang apa itu *asperger syndrome* dan studi kasus terkait, serta konsep *ahliyah al-taşarruf* dalam fikih muamalah, termasuk kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh ulama.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, merupakan metode studi Islam yang melihat masalah dari sudut pandang legal-formal dan/atau normatifnya. Istilah legal-formal merujuk pada keterkaitannya dengan konsep halal dan haram, diperbolehkan atau tidak, telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, dan sejenisnya. Di sisi lain, normatif mencakup semua ajaran yang ada dalam nas. Oleh karenanya,

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. I, edisi kedua; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 17.

³⁶Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 75.

pendekatan normatif memiliki jangkauan yang sangat luas.³⁷ Pendekatan normatif sangat penting dalam mengeksplorasi sumber hukum melalui metode-metode tersebut, yaitu dengan melacak atau mencari justifikasi melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta pendapat para ulama³⁸ yang berkaitan dengan *ahliyah al-taṣarruf* mengenai kriteria dan syarat yang harus dipenuhi, serta bagaimana hukum Islam memandang individu dengan disabilitas seperti *asperger syndrome* dalam konteks muamalah.

- b. Pendekatan Sosiologis, adalah pendekatan yang memfokuskan pada aspek sosial dan interaksi sosial dalam memahami suatu masalah dalam agama, khususnya dalam memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dalam memahami agama, pendekatan ini sangat penting untuk digunakan karena banyak ajaran agama yang memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan urusan muamalah.³⁹ Pendekatan ini juga akan membantu memahami aspek sosial dan interaksi sosial oleh individu dengan *asperger syndrome* dalam masyarakat. Bagaimana interaksi sosial mereka mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan transaksi muamalah.

³⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Cet. I, edisi revisi; Yogyakarta: Academia, 2007), h. 149.

³⁸Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 324-325.

³⁹Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (Januari-Juni 2017): h. 3.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), merupakan teknik penelitian yang mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, seperti kitab, buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengumpulkan data menggunakan metode ini:

- a. Mengidentifikasi atau menentukan sumber-sumber literatur yang relevan dengan penelitian.
- b. Mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan atau *platform online* untuk mengakses sumber-sumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. Melakukan pencarian berdasarkan judul, penulis, subjek, atau kata kunci yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Setelah menemukan sumber-sumber yang potensial, penulis melakukan seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Dengan cara membaca abstrak atau ringkasan untuk menilai apakah sumber tersebut relevan dengan penelitian ini.
- d. Mencatat data atau informasi penting dari sumber tersebut. Ini bisa berupa kutipan langsung, ringkasan, atau catatan pribadi tentang isi sumber.

Metode penelitian pustaka dapat membantu penulis mengumpulkan data secara sistematis dan komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan sumber penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau ahlinya seperti data yang diperoleh dari narasumber

berdasarkan hasil wawancara.⁴⁰ Penulis mendapatkan informasi dari wawancara melalui salah satu aplikasi konsultasi kesehatan *online* dengan seorang dokter spesialis saraf seputar *Asperger Syndrome* yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024.

- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari objek penelitiannya atau penulis tidak mengumpulkan data ini sendiri melalui eksperimen, wawancara, atau observasi. Sebaliknya, penulis mengakses data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat berupa data yang telah dipublikasikan dalam karya tulis ilmiah, fatwa-fatwa ulama, laporan penelitian, literatur-literatur ilmiah, statistik pemerintah, atau apapun yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya adalah Al-Qur'an, hadis, *Kitāb Badāi' al-Šanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* karya al-Kāsānī, *Kitāb al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah, kitab-kitab ulama lainnya, buku *The Complete Guide to Asperger's Syndrome* karya Tony Attwood, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dibutuhkan untuk memahami dan menginterpretasikan atau menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

⁴⁰Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 172.

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelaahan melibatkan pemilihan dan pengelompokan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang mampu menjawab permasalahan penelitian.
- b. Menerjemahkan isi buku atau sumber lain yang telah diseleksi yang berbahasa Arab atau Inggris ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan. Istilah-istilah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada fokus penelitian dan mencakup interpretasi dan evaluasi data.
- d. Menyusun data dan menyajikan data menurut kerangka sistematika bahasa yang mengacu pada urutan masalah. Mencakup penggunaan kategori yang jelas dan terdefinisi dengan baik, tata letak yang terstruktur, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berupa informasi mengenai penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk *Asperger Syndrome* dalam dunia medis.
- b. Untuk mengetahui bentuk *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam fikih muamalah.
- c. Untuk mengetahui kedudukan *Asperger Syndrome* sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Di antara kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah dari hasil penelitian ini, antara lain:

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui kedudukan penderita *Asperger Syndrome* sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam bermuamalah.
- 2) Dapat memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai kedudukan penderita *Asperger Syndrome* sebagai *Ahliyah al-Taṣarruf* dalam perspektif fikih muamalah.
- 3) Untuk memberikan jawaban terhadap pokok masalah yang diteliti.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini, antara lain:

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembaca secara umum dan khususnya bagi pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih inklusif dan adil bagi individu dengan *asperger syndrome*, terutama dalam konteks muamalah.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut tentang topik ini di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ASPERGER SYNDROME*

A. *Pengertian Asperger Syndrome*

Beberapa peneliti berpengaruh di Eropa dan Amerika Utara berusaha untuk menyusun deskripsi Hans Asperger menjadi definisi kategoris untuk kondisi tersebut. Namun, tidak ada definisi yang disepakati hingga munculnya ICD-10. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membuat definisi yang dapat diterima secara luas oleh komunitas medis dan peneliti. ICD-10 akhirnya memberikan definisi yang lebih jelas tentang *asperger syndrome* ini. Namun, kriteria dalam ICD-10 dan DSM-IV masih memiliki validasi empiris yang terbatas. Validasi empiris berarti bahwa kriteria tersebut telah diuji dan dibuktikan keilmiahannya melalui penelitian yang luas dan data ilmiah yang kuat. Karena kurangnya validitas yang kuat ini, ada kemungkinan bahwa definisi kondisi ini akan berubah seiring dengan munculnya penelitian baru yang lebih ketat dan detail di masa depan.¹

Berikut beberapa definisi *Asperger Syndrome* yang dikemukakan oleh para ahli:

1. **American Psychiatric Association (APA)**

Asperger syndrome dalam DSM-V yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* digolongkan ke dalam bagian *autism spectrum disorder*, yang juga mencakup *autistic disorder*, *childhood disintegrative disorder*, *Rett's disorder*, dan *pervasive developmental disorder*. Gangguan ini ditandai oleh dua

¹Ami Klin, "Autism and Asperger Syndrome: an Overview", *Revista Brasileira de Psiquiatria* 28, no. 1 (Mei 2006): h. 9.

bagian utama, yaitu kesulitan dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial, serta pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang.²

2. World Health Organization (WHO)

Pada tahun 2019, dalam ICD-10 oleh *World Health Organization* dijelaskan bahwa *asperger syndrome* adalah sebuah gangguan yang memiliki validitas diagnosa yang belum pasti, yang berarti bahwa adanya ketidakpastian apakah gangguan ini merupakan gangguan yang terpisah dari bagian autisme atau termasuk dalam spektrum autisme itu sendiri. Gangguan ini ditandai dengan adanya perbedaan dengan orang lain pada umumnya dalam interaksi sosial yang mirip dengan karakteristik autisme, serta minat dan aktivitas mereka yang terbatas dan berulang. Perbedaannya dengan autisme adalah tidak adanya keterlambatan atau keterbelakangan umum dalam perkembangan bahasa dan intelektual. Gangguan ini sering dikaitkan dengan kekakuan yang mencolok yang berarti bahwa individu dengan gangguan ini memiliki pola pikir atau perilaku yang sangat konsisten dan sulit diubah yang biasanya dapat didiagnosa pada masa remaja atau dewasa.³

3. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)

Menurut *National Institute of Neurological Disorders and Stroke*, *asperger syndrome* adalah salah satu bagian dari *autism spectrum disorder* dan merupakan bagian dari kelompok gangguan neurologis yang ditandai oleh gangguan dalam

²American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5* (Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013), h. 809.

³World Health Organization, *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)* (Cet. 5; Jenewa: WHO Press, 2016), h. 337.

keterampilan bahasa dan komunikasi, serta pola pikir dan perilaku yang berulang dan terbatas.⁴

4. National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health mengeluarkan pernyataan bahwa *asperger syndrome* adalah gangguan perkembangan saraf yang masuk dalam keluarga *autism spectrum disorder* dan ditandai oleh gangguan komunikasi, interaksi sosial, kecerdasan rata-rata atau superior, serta tidak memiliki keterlambatan bahasa yang signifikan.⁵

5. Tony Attwood

Attwood menuliskan dalam bukunya, bahwa Hans Asperger mendeskripsikan anak-anak dengan *asperger syndrome*, yaitu mereka yang memiliki keterlambatan dalam kematangan sosial dan penalaran sosial. Anak-anak ini kesulitan dalam berteman dan sering diejek oleh anak-anak lain. Mereka memiliki gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal, penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan kosakata yang lebih formal dan terkadang memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang topik tertentu, mereka juga menggunakan intonasi yang datar atau monoton, kekurangan variasi dalam nada suara mereka, serta ritme bicara mereka yang juga terdengar tidak biasa atau tidak teratur. Mereka juga memiliki gangguan dalam pengendalian emosi. Anak-anak ini juga memiliki minat yang sangat mendalam terhadap satu topik tertentu yang

⁴National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), "Asperger Syndrome Fact Sheet", *Situs Resmi NINDS*. http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/detail_asperger.htm?css=print (23 Mei 2023).

⁵National Library of Medicine (NLM), "Asperger Syndrome", *Situs Resmi NIH*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557548/> (23 Mei 2024).

mendominasi pikiran dan waktu mereka. Asperger juga mencatat mereka memiliki kelakuan yang mencolok dalam hal gaya berjalan, serta memiliki sensitivitas ekstrem terhadap suara, aroma, tekstur, dan sentuhan tertentu.⁶

6. Uta Frith

Frith berpendapat bahwa *asperger syndrome* dapat dikatakan sebagai salah satu jenis autisme yang merupakan gangguan perkembangan dengan ciri utamanya yang hadir dalam berbagai bentuk, di semua tahap perkembangan dan tingkat kemampuan, yaitu gangguan dalam sosialisasi, komunikasi, dan imajinasi.⁷

7. Ami Klin

Dijelaskan dalam publikasi oleh Ami Klin, *asperger syndrome* ditandai dengan gangguan interaksi sosial dan minat serta perilaku yang terbatas seperti pada autisme, akan tetapi jalur perkembangan awalnya tidak menunjukkan keterlambatan yang signifikan dalam bahasa, perkembangan intelektual, keterampilan mandiri, dan rasa ingin tahu dengan lingkungan. Memiliki minat yang sangat intens dan mendalam serta canggung dalam berkomunikasi yang sering terlihat pada individu dengan sindrom ini.⁸

8. Simon Baron-Cohen

Simon Baron-Cohen menuliskan dalam bukunya, bahwa *asperger syndrome* memiliki dua ciri utama yang sama dengan ciri autisme, yaitu kesulitan dalam komunikasi sosial dan memiliki minat yang terbatas serta tindakan yang

⁶Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome* (Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 13.

⁷Uta Frith, *Autism and Asperger Syndrome* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 2.

⁸Ami Klin, "Autism and Asperger Syndrome: an Overview", h. 8.

berulang. Namun, individu dengan sindrom ini memiliki IQ rata-rata dan tidak memiliki keterlambatan dalam bahasa.⁹

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Asperger Syndrome* merupakan bagian dari *Autism Spectrum Disorder* (ASD) yang ditandai oleh kesulitan dalam komunikasi sosial atau interaksi sosial, serta perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Berbeda dengan autisme, individu dengan *asperger syndrome* umumnya memiliki kecerdasan rata-rata atau lebih tinggi dan tidak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan kognitif.

B. Karakteristik Umum Asperger Syndrome

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi *asperger syndrome* bahwa sindrom ini ditandai oleh beberapa karakteristik tertentu. Ciri-cirinya meliputi *qualitative impairment in social interaction* (gangguan kualitatif dalam interaksi sosial), *restricted repetitive and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities* (pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang), serta tidak terdapat penundaan perkembangan intelektual dan penundaan umum dalam perkembangan bahasa yang signifikan secara klinis. Individu dengan *asperger syndrome* menunjukkan berbagai karakteristik yang saling berkaitan dan tidak hanya terikat dengan satu karakteristik atau gejala tunggal, melainkan dengan sejumlah gejala yang berhubungan satu sama lain.¹⁰

⁹Simon Baron-Cohen, *Autism and Asperger Syndrome* (Cet. I; New York: Oxford University Press, 2008), h. 1.

¹⁰American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: DSM-IV* (Cet. I; Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 1994), h. 77.

1. Gangguan Kualitatif Dalam Interaksi Sosial

Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial adalah salah satu ciri utama *asperger syndrome*, mereka mengalami kesulitan dalam memahami norma-norma sosial dan membangun hubungan sosial. Individu dengan sindrom ini sering mengalami kesulitan dalam menggunakan perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka biasanya menghindari kontak mata atau tidak menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan situasi sosial. Selain itu, mereka juga sering kesulitan dalam membentuk hubungan dengan teman sebayanya yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, dan bisa saja tidak memiliki teman dekat atau merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain yang seusianya. Mereka juga tidak spontan dalam berbagi kesenangan, minat, atau pencapaian dengan orang lain, serta menunjukkan kurangnya timbal balik dalam interaksi sosial atau emosional, seperti tidak merespon dengan cara yang diharapkan ketika seseorang menunjukkan emosi atau mencoba berinteraksi dengan mereka.¹¹

2. Pola Perilaku, Minat, serta Aktivitas yang Terbatas dan Berulang

Selain kesulitan dalam interaksi sosial, individu dengan sindrom ini juga menunjukkan pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Mereka cenderung memiliki minat yang sangat spesifik dan membatasi diri pada aktivitas-aktivitas tertentu secara berulang. Misalnya, mereka bisa sangat terobsesi dengan topik tertentu dan memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam bidang

¹¹Sekolah Rasa, *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik* (Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023), h. 7-8.

tersebut seperti angka, jadwal kereta, atau jenis-jenis dinosaurus. Mereka juga biasanya menunjukkan ketaatan yang kaku terhadap rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka sangat terganggu atau bisa menyebabkan timbulnya perasaan cemas dan stres jika rutinitas hariannya berubah sedikit saja. Biasanya mereka juga melakukan gerakan motorik yang berulang dan stereotip serta sangat tertarik pada bagian tertentu dari suatu objek.¹² Sindrom ini juga menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan individu, seperti hubungan sosial, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari yang penting. Misalnya, mereka bisa saja mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau menghadapi tantangan dalam hubungan sosial sehari-hari. Dan kesulitan-kesulitan ini dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup mereka, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang tepat.¹³

3. Kecerdasan dan Kemampuan Bahasa

Meskipun mengalami berbagai kesulitan yang kompleks dan beragam, individu dengan *asperger syndrome* tidak mengalami keterlambatan signifikan dalam perkembangan bahasa atau kognitif secara klinis. Mereka biasanya mulai menggunakan kata-kata tunggal pada usia dua tahun dan frasa komunikatif pada usia 3 tahun. Selain itu, mereka juga tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam perkembangan keterampilan yang lain sesuai dengan usia mereka, seperti keterampilan membantu diri sendiri, perilaku adaptif (selain dalam interaksi

¹²Sekolah Rasa, *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik*, h. 7-9.

¹³American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: DSM-IV*, h. 77.

sosial), dan rasa ingin tahu tentang lingkungan sekitar mereka di masa kanak-kanak. Yang artinya, individu dengan sindrom ini memiliki kecerdasan dan kemampuan bahasa yang normal, meskipun mereka mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa dalam konteks sosial.¹⁴

C. Sejarah dan Perkembangan Asperger Syndrome

Asperger syndrome termasuk salah satu dari kondisi dalam spektrum gangguan autisme yang relatif terlambat diidentifikasi dibandingkan dengan subtype spektrum autisme yang lainnya, dan sindrom ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitarnya.¹⁵ Individu dengan sindrom ini memiliki kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan ekspresi sosial, perasaan orang lain, dan norma-norma sosial yang berlaku.

1. Penelitian Awal oleh Hans Asperger

Sindrom ini pertama kali diidentifikasi oleh Hans Asperger pada tahun 1944.¹⁶ Ia adalah seorang direktur Klinik Anak Universitas di Wina, Austria yang lahir pada tanggal 18 Februari 1906 di Wina dan menjadi dokter anak pada tahun 1931.¹⁷ Pada tahun 1944, Dr. Asperger menuliskan hasil penelitiannya terhadap 4 anak laki-laki yang menunjukkan pola perilaku yang tidak biasa, kondisi ini

¹⁴American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: DSM-IV*, h. 77.

¹⁵“Asperger’s Syndrome”, *English Oxford Living Dictionaries*. https://en.oxforddictionaries.com/definition/asperger%27s_syndrome (8 Mei 2024).

¹⁶Ashley Stanford, *Asperger Syndrome and Long-Term Relationships* (Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2003), h. 25.

¹⁷Simon Baron-Cohen dan Ami Klin, “What’s So Special About Asperger Syndrome?”, *Brain and Cognition* 61, no. 1 (Juni 2006); h. 1.

disebutnya sebagai *autistic psychopathy* dan menggambarkan sebagai gangguan kepribadian yang ditandai dengan isolasi sosial.¹⁸

Sebagaimana dalam penelitiannya berbahasa Jerman yang berjudul *Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter* yang diterjemahkan oleh Uta Frith ke dalam bahasa Inggris *'Autistic Psychopathy' in Childhood*, Hans Asperger mengamati anak-anak tersebut kurang memiliki keterampilan komunikasi non verbal, tidak mampu menunjukkan empati terhadap teman-temannya, dan cenderung canggung secara fisik, meskipun kecerdasan mereka tampak normal. Cara berbicara mereka terkesan tidak teratur atau seringkali terlalu formal, dan minat mereka yang sangat besar terhadap satu topik tertentu mendominasi percakapan mereka.¹⁹ Dr. Asperger beranggapan bahwa gangguan ini merupakan kelainan kepribadian yang bersifat bawaan dan termasuk dalam spektrum normal, yang artinya anak-anak dengan gangguan ini mungkin tampak eksentrik atau tertutup, tetapi sering kali memiliki bakat yang luar biasa dan mampu berintegrasi secara sosial meskipun interaksi dan komunikasi mereka agak aneh.²⁰ Asperger

¹⁸Tony Attwood, *Asperger Syndrome: A Guide for Parents and Professionals*, terj. Santi Indra Astuti, *Sindrom Asperger: Panduan bagi Orang Tua dan Profesional* (Cet I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 19.

¹⁹National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), "Asperger Syndrome Fact Sheet", *Situs Resmi NINDS*. http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/detail_asperger.htm?css=print (10 Mei 2023).

²⁰Kathrin Hippler dan Christian Klicpera, "A Retrospective Analysis of the Clinical Case Record of 'Autistic Psychopaths' Diagnosed by Hans Asperger and His Team at the University Children's Hospital, Vienna", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, no. 358 (Januari 2003): h. 291.

menyatakan bahwa gangguan ini memiliki latar belakang genetik dan tidak disebabkan oleh faktor eksternal atau lingkungan.²¹

Penelitian ini menjadi titik awal dalam pengenalan dan pemahaman lebih lanjut tentang *Asperger Syndrome*. Meskipun penelitian Dr. Asperger ini sangat penting, namun penelitian ini tidak mendapat perhatian internasional sampai beberapa dekade kemudian dikarenakan publikasinya yang masih menggunakan bahasa Jerman dan terjemahan bahasa Inggrisnya belum tersedia sampai Uta Frith menerjemahkannya pada tahun 1991.²²

2. Pengakuan Internasional atas Hasil Penelitian Hans Asperger

Awal dari penelitian Hans Asperger baru mendapatkan perhatian yang luas pada tahun 1981. Pada tahun tersebut, seorang psikiater anak Inggris bernama Lorna Wing menerbitkan ulasan dan serangkaian kasus yang menunjukkan pola perilaku yang sama dengan yang diamati oleh Hans Asperger. Serangkaian kasus ini menjadi bukti penting yang mendukung penelitian Asperger.²³ Lorna Wing menggambarkan gambaran klinis tentang *asperger syndrome* dengan lebih rinci dalam jurnal berbahasa Inggris, sehingga kondisi ini menjadi lebih dikenal oleh dunia ilmiah secara luas.²⁴ Ia yang pertama kali menggunakan istilah *Asperger Syndrome* dan sedikit memodifikasi dan memperluas penjelasan Hans Asperger.

²¹Hans Asperger, "Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter", *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* 177, no. 1 (Juni 1944): h. 76-136, terj. Uta Frith, *Autism and Asperger Syndrome* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 86.

²²Simon Baron-Cohen dan Ami Klin, "What's So Special About Asperger Syndrome?", h. 1.

²³Ami Klin, "Autism and Asperger Syndrome: an Overview", h. 8.

²⁴Kathrin Hippler dan Christian Klicpera, "A Retrospective Analysis of the Clinical Case Record of 'Autistic Psychopaths' Diagnosed by Hans Asperger and His Team at the University Children's Hospital, Vienna", h. 291.

Lorna Wing mengamati beberapa anak yang menunjukkan tanda-tanda autisme berat sejak bayi dan anak-anak bisa membuat kemajuan yang luar biasa jika cepat didiagnosa dan mendapatkan program intensif sejak dini.²⁵ Karena penggunaan istilah *Autistic Psychopathy* telah menyebabkan kesalahpahaman dikarenakan kecenderungan umum untuk mengaitkan psikopati dengan perilaku sosiopatik, Lorna Wing menghindari penggunaan istilah tersebut dan sebagai gantinya ia menggunakan istilah *Asperger Syndrome* yang lebih netral.²⁶ Pada akhir tahun 1980-an, Tantam di Inggris, Carina Gillberg dan Christopher Gillberg di Swedia, serta Szatmari, Bartolucci, dan Bremner di Amerika Utara menerbitkan studi sistematis pertama tentang *asperger syndrome*.²⁷

3. Pengakuan Resmi oleh Dua Organisasi Kesehatan Dunia dan Dikategorikan sebagai Bagian dari *Autism Spectrum Disorder*

Beberapa tahun setelahnya, *Asperger Syndrome* diakui sebagai penyakit yang terpisah dan memiliki diagnosis sendiri oleh dua lembaga besar untuk pertama kalinya. Pertama, pada tahun 1992, *World Health Organization* memasukkannya ke dalam *International Classification of Diseases* edisi kesepuluh (ICD-10) atau Klasifikasi Penyakit Internasional, yang merupakan daftar resmi penyakit di seluruh dunia dan digunakan sebagai panduan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi kesehatan, termasuk gangguan mental. Kedua, pada tahun 1994, tepat hampir lima puluh tahun sejak publikasi penelitian Hans Asperger,

²⁵Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*, h. 14.

²⁶Marja-Leena Mattila, "Autism Spectrum Disorders: An Epidemiological and Clinical Study", *Tesis* (Oulu, Fak. Kedokteran Universitas Oulu, 2013), h. 22.

²⁷Simon Baron-Cohen dan Ami Klin, "What's So Special About Asperger Syndrome?", h. 1.

American Psychiatric Association juga memasukkan *Asperger Syndrome* ke dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi keempat (DSM-IV), panduan resmi yang digunakan para profesional kesehatan mental di Amerika Serikat untuk mendiagnosis gangguan mental.²⁸ Pengakuan ini menandai pentingnya *asperger syndrome* sebagai kondisi kesehatan yang harus diidentifikasi dan ditangani secara khusus. Meskipun pada akhirnya *asperger syndrome* tidak lagi dianggap sebagai entitas terpisah pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-V) di tahun 2013, tetapi karakteristik dan gejala yang sebelumnya dikaitkan dengan *asperger syndrome* sekarang dimasukkan dalam diagnosis *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau Gangguan Spektrum Autisme. Dalam hal ini, warisan Hans Asperger masih terlihat dalam kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis ASD.²⁹

Asperger syndrome dihilangkan sebagai kondisi yang dapat dibedakan dalam revisi DSM-V, dengan digabungkannya ke dalam kategori yang lebih luas yaitu *Autism Spectrum Disorder*. Kriteria baru ini mengklasifikasikan individu ke dalam tiga tingkat keparahan berdasarkan perilaku terbatas atau berulang dan kesulitan komunikasi sosial. Keputusan ini didasarkan pada upaya untuk menyederhanakan dan menyatukan diagnosis *autism spectrum disorder* agar lebih konsisten dan dapat diandalkan. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kontroversi, karena beberapa orang percaya bahwa *asperger syndrome* memiliki

²⁸National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), “Asperger Syndrome Fact Sheet”, *Situs Resmi NINDS*. http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/detail_asperger.htm?css=print (10 Mei 2023).

²⁹Nick Chown dan Liz Hughes, “History and First Descriptions of Autism: Asperger Versus Kanner Revisited”, *Journal of Autism and Developmental Disorders* 46 (Februari 2016): h. 2270.

karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk autisme lainnya. Revisi DSM ini juga telah menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa individu yang sebelumnya menerima diagnosis asperger akan terabaikan dan tidak mendapatkan diagnosis yang sesuai.³⁰

Penghapusan *asperger syndrome* dari DSM-V bukan berarti kondisi ini tidak lagi dianggap sebagai gangguan medis. Individu yang sebelumnya didiagnosis dengan *asperger syndrome* berdasarkan DSM-IV akan mendapatkan diagnosis baru menurut klasifikasi DSM-V sebagai *autism spectrum disorder* level satu, yang menunjukkan bahwa perubahan klasifikasi bukan berarti kondisi mereka diabaikan, tetapi lebih diintegrasikan ke dalam spektrum yang lebih luas dan lebih rinci. Hal ini dilakukan karena perbedaan antara asperger dan autisme dalam DSM-IV dianggap sulit dibedakan. Dengan demikian, sebagian besar anak yang didiagnosis menurut DSM-IV masih akan memenuhi kriteria DSM-V dan ditempatkan pada posisi yang sesuai dalam spektrum autisme, memastikan mereka tetap memiliki diagnosis medis yang diakui.³¹

Sejarah *asperger syndrome* menunjukkan evolusi pemahaman dari penemuan awal oleh Hans Asperger hingga pengakuan resmi dalam DSM dan ICD, meskipun kemudian digabungkan dalam kategori *autism spectrum disorder*. Pentingnya penelitian dan pemahaman yang berkelanjutan yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan keakuratan diagnosis dan perawatan. Pemahaman yang

³⁰Sarah M. Parsloe dan Austin S. Babrow, "Removal of Asperger's Syndrome from the DSM V: Community Response to Uncertainty", *Health Communication* 31, no. 4 (2016): h.486.

³¹Chloe Gamlin, "When Asperger's Disorder Came Out", *Psychiatry Danubina* 29, no. 3 (2017): h. 215.

lebih baik akan membantu dalam memberikan dukungan yang lebih tepat bagi individu dengan kondisi ini dan keluarga mereka.

BAB III

AHLIYAH DAN FIKIH MUAMALAH

A. Ahliyah dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur tentang subjek hukum atau dalam istilah usul fikih disebut sebagai *al-maḥkūm ‘alaiḥ*. *Al-Maḥkūm ‘alaiḥ* dalam konteks pembebanan syariat adalah individu yang dikenai perintah dan larangan Allah Swt. dan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dikenal dengan istilah *al-mukallaf*.¹ Mukalaf adalah orang yang menjadi target dari perintah dan larangan syariat, sehingga tindakannya dinilai apakah diterima atau ditolak, dan apakah tindakannya termasuk dalam kategori yang diperintahkan (*ma ‘mūr biḥ*), dilarang (*manhī ‘anhu*), atau tidak termasuk keduanya.²

Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang mukalaf agar segala perbuatannya dapat dikatakan sah. Pertama, seorang mukalaf harus memiliki kemampuan dalam memahami perintah syariat dari Al-Qur’an dan sunah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan orang lain dengan cara bertanya dan belajar. Karena jika seseorang tidak mampu memahami perintah karena keterbatasan akal atau kondisi lain, maka dia tidak bisa melaksanakan perintah yang

¹Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VI; Kairo: Muassasah Qurṭubah, 1396 H/1976 M), h. 87.

²Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1427 H/2006 M), h. 485.

dibebankan kepadanya.³ Kedua, seorang mukalaf juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan syariat. Kecakapan inilah yang dikenal sebagai *ahliyah*.⁴

1. Pengertian *Ahliyah*

Ahliyah secara etimologi berasal dari kata bahasa arab “*ahl*”⁵ dan dalam *Mu’jam al-Wasīf*, disebutkan bahwa kata *ahliyah* merupakan bentuk muannaṣ dari kata *ahliy*⁶ yang berarti kepantasan atau kelayakan⁷. Dalam kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *ahliyah* adalah *al-ṣalāḥiyyah* dan *al-istiḥqāq*⁸ yang berarti kelayakan, kepantasan, kecakapan, atau kemampuan atas suatu urusan, dan juga dapat dikatakan seseorang layak melakukan hal tersebut jika dia mampu melakukannya dengan baik.⁹

Adapun secara terminologi, disebutkan dalam kitab *Nizām al-Hajar ‘alā Fā’idah al-Ahliyah*, *ahliyah* didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dimintai pertanggungjawaban atasnya, dan menerima tindakan tersebut, baik yang berkaitan dengan urusan akidah, ibadah, maupun muamalah. *Ahliyah* juga didefinisikan sebagai suatu sifat yang ditetapkan oleh syariat dalam diri seseorang yang membuatnya layak menerima perintah dan

³Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Cet. VIII; Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1996), h. 126.

⁴Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 127.

⁵Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd, *Mu’jam al-Lughah al-’Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Jilid 1 (Cet. I; Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 136.

⁶Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasīf*, Jilid 1 (Cet. II; Kairo: Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah, 1392 H/1972 M), h. 32.

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 46.

⁸Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, h. 492.

⁹Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 92.

larangan hukum syariat.¹⁰ Di sisi lain, dalam kitab *Kasyf al-Asrār*, *ahliyah* adalah kemampuan atau kelayakan seseorang untuk menerima dan menjalankan hak dan kewajiban yang ditetapkan hukum syariat yang mencakup semua hak dan kewajiban yang diberlakukan kepadanya serta untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Dan *ahliyah* juga dapat diartikan sebagai amanah atau tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 72.¹¹

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.¹²

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *ahliyah* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan dan menerima tuntutan atas tindakan tersebut dalam syariat Islam yang mencakup kemampuan menjalankan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, serta melibatkan berbagai aspek seperti dalam urusan akidah, ibadah, dan muamalah. *Ahliyah* memastikan bahwa seseorang layak menerima dan menjalankan perintah serta larangan dalam hukum

¹⁰Munīr Muḥammad Aḥmad al-Ṣalawī, *Niẓām al-Hajar ‘alā Fā’idah al-Ahliyah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Yamanī Dirāsah Muqāranah* (Cet. II; Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1431 H/2010 M), h. 41.

¹¹‘Abd al-‘Azīz bin Aḥmad bin Muḥammad ‘Ilā’ al-Dīn al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakr al-Islām al-Bazdawī*, Jilid 4 (Cet. I; Istanbul: Syirkah al-Ṣaḥāfah al-‘Usmāniyyah, 1308 H/1890 M), h. 237.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 427.

syariat, menjadikannya syarat esensial bagi penerapan suatu hukum. Dengan demikian, *ahliyah* berperan penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk terikat dan mematuhi ketentuan hukum Islam secara menyeluruh.

2. Pembagian *Ahliyah*

Menurut istilah *Uṣūliyyīn*, *ahliyah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Ahliyah al-Wujūb* dan *Ahliyah al-Adā'*.¹³

a. *Ahliyah al-Wujūb*

Ahliyah al-wujūb adalah kelayakan seseorang untuk memiliki hak dan memikul tanggung jawab mereka. Dasar kelayakan ini adalah sifat unik yang diberikan Allah kepada manusia, yang membedakannya dari semua makhluk. Karena sifat ini, manusia berhak atas hak dan kewajiban mereka. Sifat ini disebut oleh para ahli fikih sebagai "*zimmah*", sifat bawaan manusia yang membuatnya mampu menerima hak dan memikul tanggung jawab.¹⁴ Karena statusnya sebagai manusia yang hidup dan memiliki *zimmah* yaitu ikatan dengan Allah Swt. untuk menerima dan menjalankan amanah dan hak yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 72, Allah Swt. menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka menolak amanah tersebut dan takut untuk menerimanya, yang kemudian amanah tersebut diberikan kepada manusia dan menerima amanah tersebut.¹⁵

¹³Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 92.

¹⁴Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 127.

¹⁵Ilā’ al-Dīn Syams al-Naẓr Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad al-Samarqandī, *Mīzān al-Uṣūl fī Natā’ij al-‘Uqūl* (Cet. I; Qatar: Maṭābi’ al-Dauḥah al-Ḥadīṣah, 1404 H/1984 M), h. 742.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kecakapannya (*ahliyah*). Namun, kewajiban ini bisa menjadi tidak berlaku dalam situasi tertentu jika tidak ada manfaat dari pelaksanaannya. Karena tujuan dari kewajiban adalah untuk dilaksanakan. Sehingga jika terdapat kemungkinan dalam pelaksanaannya dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, maka kewajiban tersebut tetap berlaku. Jika tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban tersebut tidak berlaku.¹⁶ Contoh sederhananya, jika seorang anak kecil yang belum mengerti aturan dan diberikan tugas yang berat, tugas itu mungkin tidak berlaku untuknya sampai ia cukup besar dan mampu menjalankannya. Jika seseorang sedang menderita penyakit yang parah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban, maka kewajiban itu bisa ditunda atau diwakilkan kepada orang lain.

Ahliyah al-wujūb dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ahliyah al-wujūb al-nāqishah* dan *ahliyah al-wujūb al-kāmilah*.¹⁷

- 1) *Ahliyah al-wujūb al-nāqishah* atau kecakapan yang tidak sempurna adalah kelayakan seseorang untuk memperoleh hak tanpa dibebankan kepadanya kewajiban. Contohnya adalah janin dalam kandungan. Meski belum lahir, janin memiliki beberapa hak, seperti hak untuk mewarisi harta, mendapatkan wasiat, dan menerima wakaf serta hadiah dengan syarat janin

¹⁶‘Ilā’ al-Dīn Syams al-Naẓr Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad al-Samarqandī, *Mīzān al-Uṣūl fī Natā’ij al-’Uqūl*, h. 742.

¹⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, h. 493.

tersebut harus lahir dalam keadaan hidup.¹⁸ Namun, janin tidak memiliki kewajiban apapun karena belum lahir dan belum bisa melakukan apa pun.¹⁹

- 2) *Ahliyah al-wujūb al-kāmilah* adalah kelayakan seseorang untuk memperoleh hak dan menjalani kewajiban secara penuh. Kelayakan ini berlaku untuk semua individu sejak mereka lahir hingga meninggal dunia. Ia memiliki semua hak yang diberikan oleh syariat dan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁰ Setelah lahir, seorang bayi tidak hanya memiliki hak-hak tertentu, tetapi juga secara bertahap memikul berbagai kewajiban seiring bertambahnya usia dan kemampuannya. Dengan kata lain, kelayakan untuk memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki janin sebelum lahir (*ahliyah al-wujūb al-nāqishah*) akan berubah menjadi kelayakan penuh untuk memiliki hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujūb al-kāmilah*) setelah lahir.²¹

b. *Ahliyah al-Adā'*

Ahliyah al-adā' adalah kelayakan seseorang untuk diakui secara hukum bahwa perkataan dan tindakannya sah, serta memiliki konsekuensi hukum.²² Ketika seseorang melakukan suatu tindakan atau membuat keputusan, tindakan atau keputusan tersebut dianggap sah menurut hukum syariat.²³ Misalnya, jika seseorang mengadakan perjanjian jual beli atau kontrak, maka perjanjian tersebut dianggap

¹⁸Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, h. 493.

¹⁹Muhammad al-Ḥabsy, *Syarḥ al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Dār Abū al-Nūr, 1996), h. 191.

²⁰Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, h. 493.

²¹Muhammad al-Ḥabsy, *Syarḥ al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 191.

²²Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 93.

²³Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 128.

sah dan memiliki konsekuensi hukum. Tindakan tersebut diakui dan harus dihormati, serta dijalankan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.

Begitu pula ketika seseorang melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, atau haji, ibadah tersebut diakui sebagai tindakan yang sah dan menghapus kewajiban yang dituntut darinya jika pelaksanaannya sesuai dengan syariat.²⁴ Kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi dan orang tersebut tidak lagi dibebani untuk mengulanginya, kecuali ada alasan syar'i yang mengharuskan pengulangan.

Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap orang lain, seperti mencederai, merusak harta benda, atau menghilangkan nyawa, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas tindakannya. Pertanggungjawaban ini mencakup sanksi fisik (seperti kisas) dan sanksi finansial (seperti denda atau ganti rugi).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan *ahliyah al-adā'* memiliki dampak hukum yang jelas dan dia harus menanggung akibat dari perbuatannya.

Dasar dari *ahliyah al-adā'* adalah *al-tamyīz* atau kemampuan membedakan yang dimiliki oleh akal manusia, bukan sekedar kondisi hidup.²⁶ Yang berarti bahwa seseorang harus memiliki akal yang sehat dan mampu membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta memahami konsekuensi dari tindakannya. Tanpa kemampuan ini, seseorang tidak dapat dianggap memiliki *ahliyah al-adā'*,

²⁴ Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī'* al-Islāmī, h. 128.

²⁵ Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī'* al-Islāmī, h. 128.

²⁶ Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 93.

karena dia tidak mampu memahami dan melaksanakan kewajiban atau bertanggung jawab atas tindakannya.

Ahliyah al-adā' dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah yang tidak memiliki kecakapan sepenuhnya dalam melakukan tindakan hukum, seperti anak kecil yang belum balig dan belum mumayiz serta orang yang memiliki gangguan mental (gila). Segala perkataan, perjanjian, dan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak sah atau batal dan tidak dikenai hukum syariat karena ketiadaan *ahliyah al-adā'* secara keseluruhan. Kategori kedua adalah *ahliyah al-adā' al-nāqishah* atau memiliki kecakapan yang terbatas, seperti individu yang lemah akalnya (memiliki akal yang terbatas, berbeda dengan orang gila) dan anak-anak yang sudah mumayiz namun belum balig. Mereka dapat melakukan segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, seperti menerima hadiah, warisan, atau wasiat. Namun, segala tindakan yang merugikan mereka, seperti menyumbangkan harta atau melepaskan hak-haknya, dianggap tidak sah. Semua tindakan mereka tergantung pada bermanfaat atau tidaknya tindakan tersebut bagi diri mereka dan pada persetujuan wali yang bertanggung jawab sampai ia balig atau sehat akalnya serta dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kategori ketiga adalah *ahliyah al-adā' al-kāmilah* atau memiliki kecakapan yang sempurna dan menyeluruh. Berlaku bagi siapa saja yang sudah balig dan berakal, mereka memiliki keabsahan untuk melakukan segala tindakan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan tersebut sesuai dengan syariat yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh individu ini dianggap sah dan mengikat karena

dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum dengan pemahaman dan kesadaran yang cukup.²⁷

Dengan demikian, *ahliyah al-adā'* adalah konsep yang penting dalam hukum syariat Islam, karena menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan apakah tindakannya memiliki dampak hukum yang sah. Konsep ini menegaskan pentingnya akal dan kemampuan membedakan dalam menentukan kecakapan seseorang untuk diakui dan bertanggung jawab secara hukum.

3. Faktor-faktor Penghalang *Ahliyah*

'Awāriḍ al-ahliyah atau penghalang *ahliyah* adalah karakteristik atau keadaan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap perubahan atau penghapusan hukum-hukum syariat terhadap dirinya. Disebut sebagai *'awāriḍ* karena dapat mencegah penetapan atau penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-adā'* seseorang. Misalnya, kematian yang dapat menghilangkan *ahliyah al-wujūb* seseorang, karena ketika seseorang meninggal, mereka tidak lagi memiliki hak dan kewajiban di mata hukum, meskipun beberapa kewajiban masih tetap ada (seperti utang). Begitu pula tidur atau pingsan yang dapat menghilangkan *ahliyah al-adā'* seseorang saat ia berada dalam keadaan tersebut, karena saat seseorang tidur atau tidak sadarkan diri, mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum (misalnya, kewajiban salat).²⁸

²⁷Muḥammad al-Ḥabsy, *Syarḥ al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 192.

²⁸Ibn Amīr Ḥāj, *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr fī Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1999 M), h. 222.

Ulama *uṣūliyyīn* mengkategorikan ‘*awāriḍ al-ahliyah*’ ini menjadi dua kategori, yaitu ‘*awāriḍ samawiyyah*’ dan ‘*awāriḍ muktasabah*’. Pertama, disebut ‘*awāriḍ samawiyyah*’ karena faktor-faktor ini datang dari Allah Swt. dan seseorang tidak memiliki kendali atas munculnya kondisi-kondisi ini. Ulama menyebutkan bahwa ‘*awāriḍ al-samawiyyah*’ terdiri dari 11 kondisi, yaitu *al-ṣigār* (usia kanak-kanak yang belum balig), *al-junūn* (gila atau tidak waras), *al-’atah* (lemah akalnya), *al-nisyān* (lupa), *al-nawm* (tidur), *al-igmā’* (pingsan), *al-riqq* (perbudakan), *al-hayḍ* (haid atau menstruasi), *al-nifās* (nifas), dan *al-mawt* (kematian).²⁹

Kedua, ‘*awāriḍ muktasabah*’ adalah kondisi yang diperoleh atau disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri, atau karena tidak mencegah dirinya dari kondisi tersebut. Adapun dalam ‘*awāriḍ muktasabah*’, ulama mengkategorikan menjadi tujuh kondisi, yaitu *al-safah* (boros atau tidak mampu mengelola harta dengan bijak),³⁰ *al-sukr* (mabuk yang dapat menghilangkan akal sehat sementara), *al-jahl* (ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang hukum syariat), *al-hazl* (bercanda atau tidak serius), *al-khaṭa’* (kesalahan yang tidak disengaja), *al-safar* (bepergian), dan *al-ikrāh* (pemaksaan oleh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan).³¹

Secara keseluruhan, *ahliyah* seseorang didasarkan pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan akal. Ketika seseorang mencapai usia balig dan

²⁹Muḥammad Amīn al-Ma’rūf bi Amīr Bādsyāh al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Khurāsānī al-Bukhārī al-Makkī, *Taisīr al-Taḥrīr Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 258.

³⁰Abdullah bin Yūsuf bin ‘Isā bin Ya’qūb al-Ya’qūb al-Judai’, *Taysīr ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 100.

³¹Muḥammad Amīn al-Ma’rūf bi Amīr Bādsyāh al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Khurāsānī al-Bukhārī al-Makkī, *Taisīr al-Taḥrīr Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 2, h. 258.

memiliki akal yang sehat, maka ia memiliki kecakapan yang penuh untuk menjalankan setiap tindakan hukum. Namun, jika muncul suatu kondisi yang dapat menghilangkan akal (seperti *al-junūn*), atau melemahkannya (seperti *al-'atah*), atau menghalanginya (seperti tidur dan pingsan), maka kondisi ini akan mempengaruhi *ahliyah* mereka dengan menghilangkannya atau mengurangnya.³²

B. Fikih Muamalah serta Ruang Lingkupnya

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah mencakup segala bentuk interaksi, transaksi, dan hubungan sosial yang terjalin antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama serta menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.³³

Dalam perspektif Islam, pengelolaan bumi oleh manusia diatur oleh seperangkat hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh agama yang mencakup berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan serta larangan yang harus dihindari. Terdapat hal-hal yang dinyatakan sebagai halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia. Islam sebagai sistem kehidupan yang

³²Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 131.

³³Rosmita, dkk., "Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): h. 142.

komprehensif memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi yang diatur dalam fikih muamalah.

1. Konsep Dasar Fikih Muamalah

Fikih Muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang secara khusus membahas hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi dan transaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah.

Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-'ilm bi al-syay'i wa al-fahm lahu* (ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu). Istilah ini lebih sering digunakan untuk merujuk kepada ilmu dan pemahaman tentang agama.³⁴ Dalam terminologi syariah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci atau ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam praktis yang mencakup apa yang halal, haram, sah, atau batal.³⁵ Adapun kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *'āmala* yang berarti berhubungan dengan orang lain,³⁶ yang menunjukkan bahwa muamalah adalah tindakan berinteraksi dengan seseorang dalam berbagai situasi. Menurut Ibnu 'Ābidīn dalam *Radd al-Muḥtār*, yang dimaksud dengan muamalah adalah

مَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فِي الْأَصْلِ قَضَاءُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ كَالْبَيْعِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَنَحْوِهَا³⁷

³⁴Muḥammad bin Makram Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqā, *Lisān al-'Arab*, Jilid 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h.522.

³⁵Muḥammad Rawās Qal'ajī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Cet. II; Beirut: Dār al-Nafāis li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1408 H/1988 M), h. 349.

³⁶Muḥammad bin Makram Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqā, *Lisān al-'Arab*, Jilid 11, h.476.

³⁷Muḥammad Amīn bin 'Umar al-Syahr bi Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār Ḥāsyiyah Ibn 'Ābidīn*, Jilid 7 (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1423 H/2003 M), h. 5.

Artinya:

“Segala sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti jual beli, penjaminan, pengalihan utang, dan sebagainya.”

Muamalah dalam istilah fikih merujuk pada hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan keduniaan, atau dengan kata lain, hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari di dunia.³⁸ Beberapa ulama mengkhususkan istilah ini untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan transaksi keuangan atau kebendaan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dalam hal finansial, bukan hanya mengatur tentang pertukaran harta saja, melainkan manfaat juga yang diberikan antar manusia melalui kontrak atau akad.³⁹ Para fukaha memperoleh fikih muamalah dengan menelusuri Al-Qur'an dan hadis secara langsung. Mereka menggunakan prinsip-prinsip *uṣūliyyah* untuk merumuskan aturan-aturan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi umat. Melalui proses berpikir rasional dan logika deduktif, mereka menjelaskan premis utama yang terdapat dalam wahyu, lalu mengurai premis-premis sekunder untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan benar.⁴⁰

Konsep dasar muamalah dalam Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Menurut pandangan para ulama fikih, hukum dasar

³⁸Muhammad Rawās Qal‘ajī, *Mu‘jam Lugah al-Fuqahā’*, h. 438.

³⁹Muhammad ‘Uṣmān Syabīr, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. VI; Ammān: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M), h. 12.

⁴⁰Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): h. 95-96.

dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan) kecuali terdapat nas yang secara tegas melarangnya. Dengan kata lain, suatu transaksi tidak dapat dianggap haram jika tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Berbanding terbalik dengan perkara ibadah yang hukum dasarnya adalah haram kecuali ada nas yang menjelaskan akan perintah terhadap suatu ibadah. Ibadah kepada Allah hanya dapat dilakukan jika terdapat syariat yang jelas mengaturnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa syariat Islam dibangun di atas dua dasar, yaitu

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحُظْرُ، إِلَّا إِذَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ مَا يُفِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا إِذَا وَرَدَ مَا يُفِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ.⁴¹

Artinya:

“Hukum asal dalam perkara ibadah adalah haram, kecuali jika ada ada nas atau dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah yang menunjukkan hal lain (perintah wajib atau kebolehan dalam melakukan suatu ibadah). Sedangkan hukum asal dalam perkara muamalah dan kebiasaan manusia adalah mubah, kecuali jika ada nas yang menyatakan sebaliknya (keharaman atas suatu perbuatan).”

Muchtar dkk. menjelaskan kaidah yang disebutkan menegaskan bahwa

dalam transaksi muamalah, prinsip dasarnya adalah kebolehan dan kehalalan. Segala bentuk transaksi dianggap sah dan diperbolehkan, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan atau haram. Tidak mungkin untuk mengharamkan sesuatu dalam transaksi muamalah, kecuali terdapat bukti

⁴¹Muhammad bin Šālih bin ‘Abdullāh al-Syāwī, *Al-Tuḥfah al-Makkiyyah fī Tauḍīḥ Aḥamm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Auqāf al-Syaikh Muḥammad bin Šālih al-Syāwī, 1443 H/2022 M), h. 218.

atau dalil yang jelas menunjukkan larangan atas hal tersebut.⁴² Kaidah di atas sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jāsiyah/45: 12.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Terjemahnya:

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.⁴³

Allah Swt. memberikan nikmat kepada manusia dengan menundukkan laut agar mereka bisa berlayar di atasnya dan dapat mencari karunia Allah melalui aktivitas perdagangan atau bermuamalah dengan harapan agar manusia bersyukur dengan memanfaatkannya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini menunjukkan kebolehan dalam melakukan muamalah atau melakukan perdagangan dan mencari rezeki untuk kemaslahatan diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan terkait dengan transaksi dan urusan duniawi dalam Islam. Ruang lingkup fikih muamalah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan interaksi antara individu dalam masyarakat. Beberapa pembahasan yang termasuk dalam fikih muamalah adalah

⁴²Andi Dahmayanti Muchtar, Syamsiah Nur, dan Miftahul Jannah, "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4, no.1 (2024): h. 17.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597.

⁴⁴Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašrī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 244.

- a. Jual beli (الْبَيْعُ) merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa dengan uang yang melibatkan ijab dan kabul atau adanya kesepakatan antara dua pihak untuk mengalihkan kepemilikan dan harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu agar sah menurut Islam.⁴⁵
- b. Pinjaman (الْقَرْضُ) yaitu memberikan sejumlah uang kepada orang lain agar bisa digunakan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan tanpa tambahan apapun.⁴⁶
- c. Gadai (الرَّهْنُ) yaitu menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk pinjaman, yakni barang tersebut dapat diambil atau dijual jika utang tidak dilunasi.⁴⁷
- d. Penjaminan (الكَفَالَةُ) atau *kafālah* yaitu perjanjian saat seorang penjamin menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban finansial atau utang orang yang dijamin kepada pihak yang berhak menerimanya.⁴⁸
- e. Pengalihan utang (الْحَوَالَةُ) atau *hawālah* yaitu memindahkan tanggung jawab pembayaran utang dari satu orang ke orang lain dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.⁴⁹

⁴⁵Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 6 (Cet. III; Riyaḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 5.

⁴⁶Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Jilid 8 (Cet. I; Wizārah al-’Adl fī al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1429 H/2008 M), h. 131.

⁴⁷Burhān al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad ibn Mufliḥ, *Al-Mabda’ fī Syarḥ al-Miqna’*, Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 202.

⁴⁸Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyy*, Jilid 2 (Cet. I; Riyaḍ: Dār al-’Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1423 H), h. 78.

⁴⁹Burhān al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad ibn Mufliḥ, *Al-Mabda’ fī Syarḥ al-Miqna’*, Jilid 4, h. 251.

- f. Perwakilan (الْوَكَالَةُ) atau *wakālah* yaitu pengalihan atau pendelegasian kekuasaan pada urusan tertentu dalam kehidupan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.⁵⁰
- g. Kemitraan (الشَّرَكَةُ) yaitu kesepakatan untuk memiliki atau mengelola sesuatu bersama. Yang dimaksud adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menyatukan modal dan tenaga, serta berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.⁵¹
- h. Bagi hasil pertanian atau perkebunan (المِصَاقَةُ وَالْمُزَارَعَةُ) yaitu kerjasama dalam usaha pertanian⁵² atau memberikan tanah untuk ditanami. Hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai kesepakatan.⁵³
- i. Sewa menyewa (الإِجَارَةُ) merupakan kontrak untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa yang halal dalam jangka waktu yang disepakati dengan imbalan tertentu.⁵⁴
- j. Peminjaman barang (الْعَارِيَةُ) yaitu memberikan izin atas suatu barang untuk dipakai orang lain tanpa mengubah kepemilikan dan tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut harus dikembalikan setelah digunakan.⁵⁵

⁵⁰Burhān al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad ibn Mufliḥ, *Al-Mabda’ fī Syarḥ al-Miqnā*, Jilid 4, h. 325.

⁵¹Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 7, h. 109.

⁵²Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 5 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2002 M), h. 244.

⁵³Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Jilid 9, h. 5-6.

⁵⁴Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyy*, Jilid 2, h. 145.

⁵⁵Badr al-Dīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī al-Syāfi’ī ibn Qāḍī Syuhbah, *Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 2 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1432 H/2011 M), h. 307.

- k. *Al-Syuf'ah* (الشُّفْعَةُ) yaitu hak tetangga atau rekan bisnis untuk mengambil alih bagian properti rekan lainnya sebelum ditawarkan kepada pihak lain untuk dijual agar terhindar dari konflik.⁵⁶
- l. Titipan (الْوَدِيعَةُ) atau *wadī'ah* yaitu menitipkan barang atau uang kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya memintanya kembali tanpa imbalan.⁵⁷
- m. Upah (الْجُعَالَةُ) yaitu memberikan imbalan atau sejumlah uang kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan tertentu yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan, baik pekerjaan tersebut diketahui secara spesifik maupun tidak.⁵⁸
- n. Barang temuan (اللُّقْطَةُ) atau barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya yang harus dijaga dan diumumkan selama setahun hingga pemiliknya ditemukan.⁵⁹
- o. Wakaf (الْوَقْفُ) yaitu menyerahkan aset atau properti untuk kepentingan umum dan menggunakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan⁶⁰ dengan ketentuan bahwa aset tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan.

⁵⁶Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 7, h. 435.

⁵⁷‘Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*, Jilid 6 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 215.

⁵⁸Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Jilid 9, h. 478.

⁵⁹Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 8, h. 290.

⁶⁰Burhān al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad ibn Mufliḥ, *Al-Mabda’ fī Syarḥ al-Miqna’*, Jilid 5, h. 152.

- p. Hibah (الهبة) yaitu memberikan barang atau uang yang jelas asal-usulnya kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan selama masih hidup.⁶¹
- q. Pemberian di masa sakit keras (العطية) yaitu memberikan harta saat dalam kondisi sakit keras yang mengancam jiwa, yang lebih spesifik dibandingkan dengan hadiah biasa.⁶²
- r. Wasiat (الوصية) merupakan pemberian harta yang akan dilaksanakan setelah pemberi meninggal dunia dengan batasan tertentu yang diatur oleh syariat.⁶³

⁶¹Şālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyy*, Jilid 2, h. 206.

⁶²‘Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*, Jilid 6, h. 269.

⁶³Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muḡnī*, Jilid 8, h. 389.

BAB IV

**KEDUDUKAN PENDERITA ASPERGER SYNDROME SEBAGAI
AHLIYAH AL-TAŞARRUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

A. *Asperger Syndrome dalam Dunia Medis*

Asperger syndrome adalah gangguan perkembangan neurologis yang merupakan bagian dari *autism spectrum disorder* yang ditandai oleh kesulitan dalam interaksi sosial, pola perilaku yang repetitif, dan minat yang terbatas dan berulang. Namun individu dengan sindrom ini sering kali memiliki kecerdasan normal atau di atas rata-rata. Pada tahun 2013, *American Psychiatric Association* mengeliminasi *asperger syndrome* sebagai diagnosis terpisah dan mengintegrasikannya ke dalam kategori *autism spectrum disorder* dalam edisi kelima dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-V). Meski begitu, istilah *asperger syndrome* masih sering digunakan masyarakat untuk merujuk pada kondisi tersebut.

1. Faktor Utama Penyebab *Asperger Syndrome*

Penelitian mengenai sindrom ini terus berkembang, dengan fokus pada berbagai aspek seperti penyebab, gejala, dan metode intervensi. Para peneliti belum menemukan penyebab tunggal yang pasti untuk *asperger syndrome* ini. Mereka menduga bahwa beberapa faktor mungkin berperan, termasuk faktor genetik, neurologis, dan faktor lingkungan.

a. Faktor Genetik

Penelitian menunjukkan bahwa genetik memainkan peran penting seperti yang dikemukakan Hans Asperger dalam penelitiannya.¹ Hal tersebut berarti bahwa ada gen tertentu yang diwariskan dalam keluarga yang meningkatkan risiko munculnya sindrom ini.

Setidaknya setengah dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa dengan *asperger syndrome* memiliki kerabat dekat dengan masalah serupa. *Asperger syndrome* adalah bagian dari spektrum autisme yang kuat dipengaruhi oleh faktor genetik. Studi menunjukkan bahwa autisme dan *asperger syndrome* sering muncul dalam keluarga yang sama, akan tetapi mekanisme bagaimana faktor genetik beroperasi pada *asperger syndrome* tidak sepenuhnya jelas. Beberapa kasus mungkin disebabkan oleh gen resesif, sementara yang lain mungkin diturunkan secara dominan atau akibat gangguan kromosom spesifik. Namun, sebagian besar kasus asperger kemungkinan disebabkan oleh kombinasi beberapa gen (poligenik). Sejumlah studi menunjukkan bahwa ada juga varian subklinis dari *asperger syndrome*, yang gejala-gejalanya sangat ringan sehingga tidak memerlukan konsultasi medis. Dalam keluarga dengan anak yang memiliki *asperger syndrome*, sering ditemukan anggota keluarga lain dengan ciri-ciri yang mirip tapi lebih ringan. Kombinasi gen dari orang tua dengan ciri-ciri ringan ini bisa menghasilkan anak dengan *asperger syndrome* yang lebih parah.²

¹Hans Asperger, "Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter", *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* 177, no. 1 (Juni 1944): h. 76-136, terj. Uta Frith, *Autism and Asperger Syndrome* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 86.

²Christopher Gillberg, *A Guide to Asperger Syndrome* (Cet. I; New York: Cambridge University Press, 2002), h. 69-70.

b. Faktor Neurologis

Asperger syndrome juga dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis kerusakan otak. Kerusakan ini bisa terjadi di seluruh otak atau hanya di bagian tertentu. Kelainan otak ini dapat ditemukan pada area *cerebellum*, korteks prefrontal, korteks temporal, hipokampus, dan amigdala.³ Selain itu, studi menunjukkan bahwa pada individu dengan *asperger syndrome* ditemukan perbedaan jumlah zat kimia tertentu di otak. Zat-zat ini disebut dengan *neurotransmitter* yang berperan penting dalam komunikasi antar sel otak. Perbedaan jumlah ini dapat mempengaruhi pola fungsi otak mereka, seperti cara berpikir, berperilaku, dan merespon secara emosional.⁴

Beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang dapat merusak otak janin, bayi baru lahir, atau anak-anak di bawah usia tiga tahun yang sering ditemui pada penderita *asperger syndrome*, yang meliputi persalinan tidak normal, kelahiran prematur atau postmatur, berat lahir rendah, ketuban pecah dini, toksemia (keracunan pada ibu hamil) ataupun disebabkan karena ibu mengonsumsi alkohol berlebihan saat hamil. Kadang-kadang, ada gangguan medis lain yang menyebabkan masalah otak yang mendasari gejala *asperger syndrome*, seperti sindrom marfan, sindrom XYY, atau *CATCH-22 syndrome*. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa faktor ini mungkin lebih tepat dianggap sebagai variasi fungsi otak, bukan kerusakan atau kelainan.⁵

³Kate Bettino, "What Causes Asperger's Syndrome?", *Situs Resmi Psych Central*. <https://psychcentral.com/autism/what-causes-aspergers-syndrome> (20 Juni 2024).

⁴Farnaz Faridi dan Reza Khosrowabadi, "Behavioral, Cognitive and Neural Markers of Asperger Syndrome", *Basic and Clinical Neuroscience (online)* 8, no. 5 (2017): h. 349-359. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5691167/> (20 Juni 2024).

⁵Christopher Gillberg, *A Guide to Asperger Syndrome*, h. 72-73.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan telah menjadi fokus penelitian yang signifikan dalam memahami etiologi *autism spectrum disorder*, termasuk *asperger syndrome*. Para peneliti telah menemukan bahwa lingkungan sekitar bisa mempengaruhi kemungkinan seorang anak mengalami autisme. Mereka memperkirakan sekitar 40% dari risiko autisme disebabkan oleh faktor lingkungan.⁶

Salah satu faktor yang cukup jelas pengaruhnya adalah usia orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tua ayah atau ibu saat memiliki anak, semakin besar anak itu mengalami autisme, dikarenakan perubahan pada sel sperma atau telur seiring bertambahnya usia. Masalah selama kehamilan seperti kekurangan mikronutrien (vitamin D dan seng), kekurangan berat badan atau berlebihan, penyakit yang diderita ibu selama hamil (diabetes, infeksi, atau penyakit autoimun)⁷ dan proses kelahiran seperti komplikasi tali pusat, kelahiran prematur, pendarahan, atau berat lahir rendah juga dapat meningkatkan risiko autisme pada anak.⁸

⁶Trent Gaugler, dkk., “Most Genetic Risk for Autism Resides with Common Variation”, *Natural Genetics (online)* 46, no. 8 (2014): h. 881-885. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137411/> (20 Juni 2024).

⁷Elena Masini, dkk., “An Overview of the Main Genetic, Epigenetic, and Environmental Factors Involved in Autism Spectrum Disorder Focusing on Synaptic Activity”, *International Journal of Molecular Sciences* 21, (5 November 2020): h. 11.

⁸Hannah Gardener, Donna Spiegelman, dan Stephen L. Buka, “Perinatal and Neonatal Risk Factors for Autism: A Comprehensive Meta-analysis”, *Pediatrics (online)* 128, no. 2 (2011): h. 344-355. <https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/128/2/344/30617/Perinatal-and-Neonatal-Risk-Factors-for-Autism-A?redirectedFrom=fulltext> (20 Juni 2024).

2. Gejala *Asperger Syndrome*

a. Interaksi Sosial, Komunikasi, dan Bahasa

Asperger syndrome merupakan bagian dari spektrum autisme yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta memahami bahasa. Mereka sering kali menunjukkan perbedaan dalam memahami dan menanggapi isyarat sosial yang dapat membuat interaksi sosial menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa gejala yang dialami oleh individu dengan *asperger syndrome* yaitu sebagai berikut.

- 1) Kesulitan memahami isyarat sosial dan pesan nonverbal yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, seperti tatapan mata, bahasa tubuh, atau ekspresi wajah.
- 2) Kesulitan memahami kata-kata kiasan, sehingga cenderung berkomunikasi dengan bahasa literal.
- 3) Mengatakan atau melakukan hal yang dianggap salah secara sosial tanpa menyadari bahwa hal tersebut tidak sopan atau tidak pantas.
- 4) Memerlukan instruksi yang sangat detail, tepat, dan jelas serta tidak bisa dibebani dengan informasi yang berlebihan agar tidak merasa bingung dan tahu bagaimana harus bertindak.
- 5) Kesulitan menghargai perbedaan pikiran, perasaan, dan pendapat orang lain.
- 6) Berbicara secara ekstensif tentang topik yang diminati tanpa memperhatikan reaksi atau minat orang lain.
- 7) Mengabaikan aturan sosial yang tidak tertulis yang sering kali mengakibatkan dicemooh atau dikucilkan dari kelompok sosial.

- 8) Tampak canggung dalam situasi sosial.
- 9) Kesulitan dalam berkomunikasi dengan akurat yang sering menyebabkan kesalahpahaman dan stres.
- 10) Kesulitan dalam melakukan kontak mata.
- 11) Berbicara sendiri dengan suara yang keras dan merasa stres ketika harus menahan suara batin.⁹

b. Fleksibilitas dalam Berpikir dan Berperilaku

Individu dengan *asperger syndrome* sering menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam berpikir dan berperilaku. Cenderung memiliki kebutuhan akan rutinitas yang ketat dan cara tertentu dalam melakukan sesuatu, serta merasa tidak nyaman dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga. Berikut beberapa gejala yang dialami oleh individu dengan *asperger syndrome*.

- 1) Membutuhkan rutinitas yang ketat dan merasa nyaman dengan pola yang sudah dikenal.
- 2) Memiliki minat dan topik percakapan yang terbatas.
- 3) Tidak menyukai perubahan, variasi, kejutan, dan spontanitas yang akan mengakibatkan mereka merasa terganggu dan stres karena kemampuan mereka yang terbatas dalam memahami semua interaksi sosial di sekitar mereka.
- 4) Memiliki pola pikir yang kaku.

⁹Sarah Hendrickx, *Asperger Syndrome and Employment* (Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2009), h. 14-15, 17.

- 5) Pemikiran yang cenderung logis dan keputusan yang didasarkan pada pemikiran rasional daripada perasaan.
- 6) Ketidakmampuan menoleransi fleksibilitas yang menyebabkan kecemasan dan kesulitan dalam hubungan sosial.
- 7) Pemikiran hitam-putih, atau melihat dunia dengan cara yang sangat terstruktur dan hanya melihat satu atau dua opsi dalam setiap situasi.
- 8) Kesulitan dengan memori jangka pendek, tugas sehari-hari, dan perencanaan masa depan.¹⁰

c. Hipersensitif

Orang dengan *asperger syndrome* sering kali memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan. Hal ini dapat mencakup intoleransi terhadap berbagai rangsangan sensorik seperti suara, bau, tekstur, dan sentuhan fisik. Sensitivitas ini bisa sangat membatasi dan mengganggu, menyebabkan mereka menghindari situasi yang terlalu menstimulasi secara sensorik karena input sensorik yang berlebihan dan sulit untuk dikelola. Berikut beberapa gejala yang dialami oleh individu dengan *asperger syndrome*.

- 1) Kesulitan mentolerir suara, bau, tekstur, cahaya, dan sentuhan fisik tertentu yang dapat sangat mengganggu, tidak tertahankan, bahkan menyakitkan.
- 2) Memiliki kebutuhan dan preferensi yang kuat terhadap rangsangan sensorik tertentu yang membuat mereka merasa nyaman.

¹⁰Sarah Hendrickx, *Asperger Syndrome and Employment*, h. 19.

- 3) Ketidakmampuan untuk mentolerir atau bertahan tanpa stimulus tertentu yang dapat menyebabkan isolasi dan penarikan diri dari stresor lingkungan.¹¹

d. Gangguan Kecemasan

Meskipun kecemasan bukan merupakan gejala utama dari *asperger syndrome*, namun gejala-gejala yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menyebabkan tingkat kecemasan, stres, dan depresi yang tinggi pada mereka yang mengalaminya. Tony Attwood, seorang ahli terkemuka dalam *asperger syndrome* menyatakan bahwa mereka rentan mengalami kecemasan setiap hari.¹² Jenis gangguan kecemasan yang paling umum dialami oleh anak-anak dan orang dewasa dengan *asperger syndrome* adalah *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD), *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), *school refusal*, *selective mutism*, dan *social anxiety disorder*.¹³ Penelitian menunjukkan bahwa 65% remaja dengan *asperger syndrome* mengalami gangguan suasana hati atau mood disorder, seperti depresi atau kecemasan.¹⁴ Adapun beberapa gejala yang mungkin dialami berdasarkan kategori ini adalah sebagai berikut.

- 1) Rasa takut atau cemas yang intens ketika harus berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain.
- 2) Ketakutan terhadap penilaian atau kritik dari orang lain.

¹¹Sarah Hendrickx, *Asperger Syndrome and Employment*, h. 23.

¹²Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome* (Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 136.

¹³Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*, h. 138.

¹⁴Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*, h. 129.

- 3) Merasa takut dan panik sebelum situasi tertentu terjadi serta cenderung memikirkan kejadian tersebut berulang-ulang.
- 4) Gejala fisik yang meliputi gemetar, mual, dan detak jantung yang meningkat sebagai reaksi terhadap kecemasan.¹⁵

e. Masalah Kesehatan Lainnya

Asperger syndrome sering kali disertai dengan berbagai kondisi lain, baik sebagai akibat dari salah diagnosis atau komorbiditas. Berikut beberapa kondisi kesehatan yang sering terkait dengan *asperger syndrome*.

- 1) Komorbiditas dengan kondisi lain seperti disleksia, epilepsi, dispraksia, kecemasan, depresi, atau kondisi kesehatan mental lainnya.
- 2) Beberapa orang dengan *asperger syndrome* salah diagnosis dengan skizofrenia dan diberi obat yang tidak sesuai.
- 3) Alkoholisme, beberapa orang meminum alkohol sebagai cara untuk mengelola stres dan kecemasan yang terkait dengan *asperger syndrome*.
- 4) Masalah pencernaan seperti penyakit celiac, intoleransi laktosa, sindrom iritasi usus besar (IBS).
- 5) Kecemasan umum yang diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari bagi individu dengan *asperger syndrome*.¹⁶

4. Tingkat Kecerdasan *Asperger Syndrome*

Individu dengan *asperger syndrome* umumnya memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang normal hingga sangat tinggi, bahkan dalam beberapa kasus mencapai

¹⁵Sarah Hendrickx, *Asperger Syndrome and Employment*, h. 25-26.

¹⁶Sarah Hendrickx, *Asperger Syndrome and Employment*, h. 26-27.

tingkat jenius.¹⁷ Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa tidak semua individu dengan *asperger syndrome* adalah jenius. Individu dengan sindrom ini sering menunjukkan defisit pada serangkaian keterampilan mental yang membantu seseorang mengelola dirinya sendiri dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan serta pada serangkaian tugas yang membutuhkan perhatian pada banyak detail sekaligus dan kemampuan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Namun, mereka cenderung unggul pada *fluid intelligence* atau kemampuan untuk berpikir secara logis dan memecahkan masalah dalam situasi baru tanpa mengandalkan pengetahuan atau pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁸

Tes kecerdasan standar biasanya membagi IQ menjadi tiga kategori utama, yaitu *verbal reasoning abilities* (*Verbal IQ*), *visual-spatial reasoning* (*Performance IQ*) dan *Full Scale IQ*. Anak-anak dengan *asperger syndrome* sering kali menunjukkan perbedaan signifikan antara *Verbal IQ* dan *Performance IQ*. Secara khusus, *Verbal IQ* mereka sering kali lebih tinggi daripada *Performance IQ*. Dalam penelitian oleh Elizabeth Wurst dan Hans Asperger mencatat bahwa banyak anak di klinik anak Wina memiliki *Verbal IQ* yang jauh lebih tinggi daripada *Performance IQ*. Tinjauan kasus yang diamati oleh Asperger dan Wurst selama tiga dekade menginformasikan bahwa 48% anak memiliki *Verbal IQ* yang jauh lebih tinggi daripada *Performance IQ*. Persentase anak yang tidak memiliki perbedaan

¹⁷Kennedy Krieger Institute, “Asperger’s Syndrome: Normal IQ”, *Situs Resmi Kennedy Krieger*.
https://www.kennedykrieger.org/stories/interactive-autism-network-ian/aspergers_syndrome_normal_iq#references (27 Juni 2024).

¹⁸Seyed Alireza Hosseini dan Mohammed Molla, *Asperger Syndrome* (Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024), h. 14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557548/?report=reader#_NBK557548_pubdet_ (27 Juni 2024).

signifikan antara *Verbal IQ* dan *Performance IQ* adalah 38%, tetapi 18% anak dengan *asperger syndrome* menunjukkan pola sebaliknya, yaitu *Performance IQ* yang jauh lebih tinggi daripada *Verbal IQ*.¹⁹

Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa IQ skala penuh (*Full Scale IQ*) dari 5 orang anak dengan *asperger syndrome* mencapai 98,3 hingga 105,53 yang termasuk dalam kategori normal, dengan *Verbal IQ* berkisar antara 101,2 hingga 114,0 dan *Performance IQ* berkisar antara 95,4 hingga 96,53.²⁰ Meskipun memiliki IQ yang normal, individu dengan *asperger syndrome* sering mengalami kesulitan dalam integrasi sosial. Keterampilan sosial mereka biasanya tertinggal jauh dibandingkan dengan kemampuan intelektual mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya, mempertahankan pekerjaan, dan berinteraksi dalam situasi sosial sehari-hari, serta cara berpikir dan belajar mereka yang unik dapat membuat mereka menghadapi kesulitan yang tidak terdeteksi oleh tes kecerdasan dasar. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan tambahan baik dari pihak orang tua, guru, maupun dari orang-orang sekitarnya yang harus memahami bahwa mereka membutuhkan bantuan khusus untuk mengatasi tantangan kognitif dan akademik mereka. Dengan dukungan yang tepat, individu dengan *asperger syndrome* dapat mencapai potensi penuh dalam bidang akademik mereka.²¹

¹⁹Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*, h. 229.

²⁰Aurélié Boschi, dkk., "From High Intellectual Potential to Asperger Syndrome: Evidence for Difference and a Fundamental Overlap - A systematic Review", *Frontiers in Psychology* 7, no. 1605 (2016): h. 5.

²¹Tony Attwood, *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*, h. 245.

B. Ahliyah al-Taṣarruf dalam Konteks Fikih Muamalah

Ahliyah al-taṣarruf adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum islam, khususnya sering digunakan dalam fikih muamalah dan bisa juga disebut dengan *jāiz al-taṣarruf*. Istilah ini sangat penting karena menentukan siapa yang layak untuk melakukan transaksi yang sah secara hukum. Dalam istilah fikih, *ahliyah al-taṣarruf* didefinisikan sebagai kelayakan atau kecakapan seseorang untuk memindahkan suatu hak atau membebaskan sesuatu dengan hak-hak tertentu.²² Berdasarkan definisi tersebut, *ahliyah al-taṣarruf* dapat diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk memindahkan atau mentransfer hak miliknya atas suatu barang atau memberikan hak tertentu atas barangnya kepada orang lain. Misalnya, kecakapan seseorang untuk menjual atau memberikan hak kepemilikan atas tanahnya kepada orang lain, atau kecakapan seseorang untuk menggadaikan atau menyewakan barang miliknya dengan kata lain barang tersebut digunakan sebagai jaminan atau diberikan hak penggunaannya kepada orang lain.

Seseorang harus memenuhi beberapa kriteria untuk dianggap memiliki *ahliyah al-taṣarruf*. Kriteria tersebut adalah orang tersebut harus merdeka, balig, berakal, dan memiliki *al-rusyd*.²³

1. **Merdeka** atau orang yang tidak berada dalam status perbudakan. Seorang budak tidak dapat melakukan semua transaksi kecuali dengan izin dari

²²أهلية التصرف, *Kamus Almaany*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81/> (28 Juni 2024).

²³Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Jilid 8 (Cet. I; Dammam: Dār Ibn al-Jauzī, 1425 H), h. 110.

tuannya karena ia tidak memiliki hak kepemilikan independen, dan barang miliknya secara hukum adalah milik tuannya.

2. **Balig** atau yang telah mencapai usia pubertas. Sehingga anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia balig tidak dianggap memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi tanpa izin wali karena mereka belum sepenuhnya matang untuk memahami dan mengelola transaksi keuangan dengan baik.²⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai mengatur harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.²⁵

3. **Memiliki akal yang sehat** dan bukan dalam keadaan sakit akal dan jiwanya, seperti orang gila atau anak kecil. Segala bentuk transaksi tidak sah tanpa adanya akal sehat orang-orang yang terlibat dalam transaksi tersebut.²⁶

²⁴Muhammad bin Ṣāliḥ al-ʿUsaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī* 'alā Zād al-Mustaqni', Jilid 8, h. 111.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 77.

²⁶Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1424 H/2003 M), h. 533.

Mereka yang tidak memiliki akal sehat tidak dianggap layak untuk melakukan transaksi karena ketidakmampuan mereka untuk memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya.

4. **Memiliki *al-rusyd*** atau orang yang dapat mengelola hartanya dengan baik, tidak boros, dan tidak menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.²⁷ Orang yang boros, tidak bijaksana dalam mengelola hartanya, atau menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak penting disebut *safih*.²⁸ Kata *safih* berasal dari kata kerja *safaha* yang artinya kurang akal dan kurang bijaksana,²⁹ baik dalam urusan duniawi maupun akhirat.³⁰ Adapun transaksi yang dilakukan oleh orang *safih* tanpa izin dari wali mereka tidak sah.³¹

Dengan demikian, *ahliyah al-taṣarruf* adalah suatu persyaratan yang menekankan pada kecakapan atau kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi muamalah berdasarkan kemerdekaan, kedewasaan, kewarasan, dan kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dari semua bentuk muamalah, hampir semua akad mempersyaratkan bagi pelakunya memiliki kriteria *ahliyah al-taṣarruf* atau *jāiz al-*

²⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtiʿ ʿalā Zād al-Mustaqni*, Jilid 8, h. 111.

²⁸Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah, *Muʿjam al-Wasīṭ*, Jilid 1 (Cet. II; Kairo: Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah, 1392 H/1972 M), h. 434.

²⁹Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Kabīr*, Jilid 1 (Beirut: Al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, 1431 H), h. 280.

³⁰Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qurʾān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1431 H), h. 414.

³¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtiʿ ʿalā Zād al-Mustaqni*, Jilid 8, h. 112.

taṣarruf. Maka, apabila seseorang tidak memiliki kriteria ini, akad tersebut bisa saja batal atau tidak sah menurut syariat Islam.

C. Analisis Kedudukan Penderita Asperger Syndrome sebagai Ahliyah al-Taṣarruf dalam Perspektif Fikih Muamalah

Asperger syndrome merupakan salah satu bentuk dari *autism spectrum disorder* yang termasuk dalam kategori disabilitas karena gejalanya dapat menghambat seseorang dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang umumnya diterima masyarakat. Disabilitas adalah kondisi tubuh atau pikiran yang membuat seseorang sulit melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Matthew Edelstein, seorang psikolog menjelaskan bahwa *autism spectrum disorder* adalah disabilitas perkembangan yang disebabkan oleh perbedaan dalam perkembangan otak yang sering mengakibatkan keterlambatan dalam proses belajar dan perkembangan lainnya.³²

Maulana dalam jurnalnya menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang lahir sudah dianggap memiliki hak hukum penuh (*ahliyah al-wujūb al-kāmilah*), artinya mereka berhak menerima hak dan kewajiban hukum tanpa ada pengurangan sepanjang hidup mereka.³³ Setelah mencapai usia balig, mereka juga dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyah al-adā' al-kāmilah*), sehingga mereka dikenai hukum atau taklif. Namun, ada pengecualian untuk penyandang disabilitas yang mengalami gangguan pada fungsi otak seperti disabilitas mental,

³²Kirsten Nunez, "Is Autism Considered a Disability?", *Situs Resmi Healthline*. <https://www.healthline.com/health/autism/is-autism-a-disability> (2 Juli 2024).

³³Diky Faqih Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES", *Jurnal Muslim Heritage* 8, no. 2 (Juni 2023): h. 209.

intelektual, atau multi/ganda, terutama jika kondisinya bersifat permanen atau berkepanjangan. Dalam konsep *‘awāriḍ al-ahliyah*, orang dengan kekurangan akal, gangguan jiwa, atau kebodohan tidak dianggap mampu secara hukum dan tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan hukum mereka karena keterbatasan kemampuan akal mereka.³⁴

Penyandang disabilitas fisik dan sensorik dapat menggunakan alat bantu atau aksesibilitas untuk membantu mereka dalam melakukan transaksi. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik dan sensorik, kondisi ini tidak mengurangi kemampuan hukum mereka karena termasuk dalam kategori *‘awāriḍ samawiyyah* yang menganggap bahwa penyakit fisik tidak bertentangan dengan kecakapan hukum seseorang. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan intelektual memerlukan pendampingan atau perwalian karena mereka termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap menurut konsep *‘awāriḍ al-ahliyah*. Mereka dianggap sebagai orang dengan gangguan jiwa atau kurang akal yang termasuk juga dalam kategori *‘awāriḍ samawiyyah*. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi, terutama yang melibatkan objek skala besar, diperlukan pendamping untuk memastikan keabsahan transaksi tersebut.³⁵

Transaksi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental atau intelektual mungkin dianggap sah jika melibatkan objek skala kecil (seperti jual beli pakaian atau makanan sehari-hari), namun bisa dianggap batal jika melibatkan

³⁴Diky Faqih Maulana, “Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES”, h. 211.

³⁵Diky Faqih Maulana, “Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES”, h. 212.

objek dalam skala besar (seperti jual beli rumah atau tanah). Pendampingan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu melaksanakan transaksi yang lebih kompleks atau bernilai tinggi.³⁶ Penelitian oleh Hikam dan Arifin menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas mental dan intelektual dianggap setara dengan kondisi orang yang lemah akal sehatnya, yang berarti mereka dianggap tidak mampu membuat keputusan yang bijak terkait dengan pengelolaan dan penggunaan harta. Karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup disebabkan akal sehatnya yang tidak sempurna, mereka dilarang atau dicegah dari mengelola dan menggunakan harta mereka sendiri untuk melindungi mereka dari kemungkinan penyalahgunaan atau keputusan yang tidak bijak. Larangan ini berlaku tanpa memandang apakah gangguan mental atau intelektual tersebut bersifat permanen atau sementara. Jika pada suatu waktu mereka dinyatakan sehat secara mental atau akal, larangan tersebut dicabut dan mereka diizinkan untuk mengelola dan menggunakan harta mereka untuk keperluan pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain. Dalam hukum Islam, memiliki akal sehat adalah salah satu syarat sah untuk melakukan aktivitas muamalah. Tanpa akal sehat, tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dianggap tidak sah.³⁷ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari ‘Āisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

³⁶Diky Faqih Maulana, “Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, *Ahliyah*, dan Telaah KHES”, h. 213.

³⁷Ahmad Bahrul Hikam, Mohamad Zaenal Arifin, “Legalitas Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Islam”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (September 2023): h. 358.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ³⁸

Artinya:

“Pena diangkat (bebas dari pembebanan hukum) dari tiga kategori: yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia kembali sadar, dan anak kecil sampai ia berakal (balig).” (H.R. Abu Dawud)

Autism spectrum disorder mempengaruhi kemampuan akal sehat individu, membuat mereka kesulitan memahami hubungan antara berbagai hal. Tingkat keterbatasan akal sehat ini bervariasi, dari yang setara dengan anak kecil yang belum mumayiz hingga orang dengan gangguan mental berat. Menurut ‘Afanah dalam tesisnya, dalam konteks hukum syariah, individu dengan autisme diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan gejala dan keparahan autisme. Kategori pertama mencakup mereka yang dianggap seperti orang gila atau anak kecil yang belum mumayiz, yang memiliki hak hukum penuh tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam kategori ini termasuk didalamnya *asperger syndrome* dengan gejala yang berat (yaitu mereka yang tidak mendapat penanganan dan intervensi yang baik sejak dini). Kategori kedua mencakup mereka yang dianggap seperti anak kecil yang sudah mumayiz, yang memiliki hak hukum penuh namun dengan kemampuan tindakan hukum yang terbatas. Dan dalam kategori ini termasuk *asperger syndrome* dengan gejala ringan (yaitu mereka yang telah mendapatkan penanganan yang baik mencakup pengajaran, pendidikan, dan pengobatan terhadap penderita).³⁹

³⁸Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān bin Dāwud al-Jārūd, *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*, Jilid 3 (Cet. I; Mesir: Dār Hijr, 1419 H/1999 M), h. 17, no. 1485.

³⁹Khalīl ‘Alī Khalīl ‘Afanah, “Aḥkām Mardā al-Tawāḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī”, Tesis (Palestina: Fak. Dakwah dan Ushuluddin Universitas al-Quds, 2022) h. 31-32.

Individu dengan kategori pertama tidak diperbolehkan mengelola keuangan mereka sendiri dan menggunakannya. Harta mereka dikelola oleh wali demi kepentingan terbaik mereka. Sementara itu, individu dalam kategori kedua memiliki pembatasan dalam transaksi skala besar karena memiliki kemungkinan terjadinya hal yang merugikan dirinya sendiri. Namun mereka diizinkan untuk melakukan transaksi kecil yang tidak signifikan dan memberikan manfaat untuk mereka. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan dan pengawasan bagi individu dengan autisme dalam pengelolaan keuangan mereka, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan akal sehat mereka untuk melindungi dari potensi kerugian.⁴⁰

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan *asperger syndrome* memiliki kecerdasan yang normal dan mampu melakukan banyak tugas sehari-hari secara mandiri. Meskipun mereka mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, banyak dari mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang baik dan bisa belajar bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan tepat dengan bantuan oleh orang-orang disekitarnya. Dalam tesis oleh al-Rasyidi, menyatakan pendapatnya bahwa nilai IQ atau tingkat kecerdasan seseorang tidak selalu mencerminkan kekuatan akal sehat sepenuhnya, karena akal sehat juga diukur dari aspek lain seperti kemampuan memori dan bahasa.⁴¹

⁴⁰Khalīl ‘Alī Khalīl ‘Afānah, “Aḥkām Marḍā al-Tawahḥud fī al-Fiqh al-Islāmī”, h. 126.

⁴¹Salmān ‘Abdullāh Ḥāmid al-Rasyidī, “Aḥkām al-Mu’āmalāt al-Māliyah li Ḥalāt al-Tawahḥud fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Kuwaytī)”, Tesis (Yordania: Fak. Syariah Universitas Al al-Bayt, 2019), h. 170.

Menurut Syekh Ibn Bāz, taklif seseorang dengan akal yang kurang tapi tidak sampai pada tingkat gila (seperti penderita autisme termasuk *asperger syndrome*), sangat bervariasi berdasarkan kondisi individu. Jika seseorang dapat memahami kewajiban yang diberikan oleh Allah, seperti shalat dan puasa, dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah serta dapat mengelola hartanya dengan baik, maka ia tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah agama. Namun, jika akalnya terganggu sehingga ia tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah atau mengelola hartanya, maka kewajiban tersebut gugur darinya.⁴² Maka, penderita autisme termasuk *asperger syndrome* tidak dapat diberikan hukum yang mutlak, melainkan setiap kasus harus dinilai secara individual. Jika mereka masih memiliki kemampuan intelektual untuk membedakan antara yang baik dan buruk, mereka termasuk mukalaf dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Namun, jika kemampuan tersebut hilang atau terganggu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai mukalaf dan tanggung jawab hukum gugur darinya. Orang-orang disekitarnya harus mempertimbangkan kondisi ini dalam memberikan arahan dan pendidikan serta pengajaran.⁴³

Penelitian yang dilakukan Fraczek dan Matula menunjukkan bahwa pemuda dengan *asperger syndrome* memiliki potensi dalam bidang pendidikan keuangan yang diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah. Mereka mampu memahami

⁴² Abd al-‘Azīz bin ‘Abdillāh Ibn Bāz dan Muḥammad bin Sa’ad al-Syuwai’ir, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Jilid 6 (Cet. I; Riyadh: Idārah Majallah al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1429 H/2008 M), h. 14-15.

⁴³ “هل المصاب بالتوحد مكلف؟”, Situs Resmi IslamQA. <https://islamqa.info/ar/answers/214189/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81> (22 Juli 2024).

konsep bunga sederhana dan bunga majemuk, namun memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan warga rata-rata dalam kategori keuangan yang tidak termasuk dalam kurikulum formal, seperti diversifikasi terhadap risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan transaksi finansial. Selain itu, pemuda dengan *asperger syndrome* secara signifikan lebih jarang menggunakan layanan keuangan dasar seperti rekening bank, tabungan, dan pinjaman atau kredit dibandingkan dengan orang tanpa gangguan yang kemungkinannya disebabkan oleh gejala yang dimilikinya atau pembatasan dari orang tua untuk menghindari kerugian yang akan terjadi pada anaknya.⁴⁴ Berbagai keterbatasan ini menyebabkan individu dengan *asperger syndrome* bisa saja tidak diizinkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi finansial, karena mereka dikhawatirkan tidak mampu membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam hal keuangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat apakah penderita *asperger syndrome* dapat memenuhi kriteria memiliki *ahliyah al-taşarruf* untuk melakukan aktivitas muamalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan, bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan seseorang memiliki *ahliyah al-taşarruf*, yaitu merdeka, balig, berakal, dan memiliki *al-rusyd*.

1. Merdeka

Dalam konteks hukum Islam, merdeka berarti seseorang tidak berada dalam status perbudakan dan memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri. Manusia pada zaman ini termasuk penderita *asperger syndrome* adalah individu yang

⁴⁴Bozena Fraczek dan Anna Gagat Maulana, "Financial Education and Financial Knowledge And its Usage Among Asperger Syndrome People", *Cypriot Journal of Educational Science* 14, no. 4 (Desember 2019): h. 748.

merdeka, karena mereka tidak berada dalam status perbudakan atau ketergantungan secara hukum kepada orang lain. Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dalam konteks kebebasan pribadi dan hukum. Oleh karena itu, dari segi kriteria merdeka, penderita *asperger syndrome* memenuhi syarat untuk memiliki *ahliyah al-taşarruf*.

2. Balig

Balig merupakan syarat yang lebih mudah diukur karena berkaitan dengan usia kronologis. Dalam hukum Islam, seseorang dianggap telah mencapai usia balig ketika mengalami tanda-tanda fisik kedewasaan seperti menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Penderita *asperger syndrome*, seperti individu lainnya, akan mencapai usia balig pada waktu yang sama. Oleh karena itu, dari segi usia, penderita *asperger syndrome* memenuhi kriteria *ahliyah al-taşarruf*. Namun, mencapai usia balig tidak otomatis memastikan kemampuan atau kecakapan mereka untuk melakukan transaksi finansial tanpa pembatasan, terutama jika kriteria lain tidak sepenuhnya terpenuhi.

3. Berakal

Kriteria berakal sehat salah satu yang paling krusial dan kompleks dalam menentukan *ahliyah al-taşarruf* bagi penderita *asperger syndrome*. *Autism spectrum disorder*, termasuk *asperger syndrome* mempengaruhi perkembangan otak dan dapat mengakibatkan kesulitan dalam interaksi sosial dan pemahaman konteks tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa secara umum individu dengan *asperger syndrome* tidak memenuhi kriteria ini karena akal mereka yang tidak sempurna. Meskipun rata-rata individu dengan *asperger syndrome* memiliki

kecerdasan yang normal, kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang bijak dan memahami hubungan kompleks antar hal bisa bervariasi. Oleh karena itu, status berakal sehat bagi penderita *asperger syndrome* harus dievaluasi secara individual, mempertimbangkan tingkat keparahan gejala dan kemampuan mereka dalam memahami dan melakukan keputusan yang tepat.

4. Memiliki *al-Rusyd*

Al-Rusyd mengacu pada kebijaksanaan dan kecakapan seseorang dalam mengelola dan menggunakan harta secara bijak. Seseorang dapat terhalang untuk mengelola hartanya jika ia dianggap tidak memiliki sifat *al-rusyd* atau disebut dengan *safih*. Namun jika orang tersebut menunjukkan bahwa ia mampu mengelola hartanya dengan baik, maka ia tidak terhalang untuk bertransaksi dan hartanya dikembalikan kepadanya. Untuk menetapkan hal tersebut, dibutuhkan penilaian dan keputusan dari hakim terkait kebijaksanaannya dalam mengelola harta.⁴⁵

Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai uang, kemampuan merencanakan keuangan, dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan transaksi finansial. Dalam konteks hukum Islam, *safih* merujuk kepada seseorang yang tidak bijaksana atau boros dalam mengelola hartanya, yang disebabkan oleh ketidakmampuan memahami nilai uang, kecenderungan untuk membelanjakan uang tanpa pertimbangan, atau perilaku keuangan yang merugikan. Penetapan seseorang sebagai *safih* biasanya didasarkan pada perilaku keuangan mereka secara nyata. Hakim atau pihak yang berwenang perlu menilai apakah individu tersebut menunjukkan perilaku yang merugikan dalam pengelolaan hartanya.

⁴⁵Muwaffaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Jilid 6 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 609-610.

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan *asperger syndrome* memiliki kemampuan intelektual yang baik dan mampu memahami konsep keuangan dasar dan mereka jarang menggunakan layanan keuangan dibandingkan individu lainnya. Hal ini menjadi acuan bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan dasar mengelola harta, mereka bisa saja tidak sepenuhnya bijak dalam semua aspek keuangan. Namun, tidak semua individu dengan *asperger syndrome* menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola harta. Banyak dari mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu mengelola keuangan mereka dengan baik jika diberikan pengetahuan dan bimbingan yang tepat.

Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa setiap individu dengan *asperger syndrome* harus dinilai berdasarkan kemampuan dan kondisi mereka masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara bersama dokter spesialis saraf, penderita *asperger syndrome* mampu melakukan transaksi sederhana setelah mendapat penanganan yang baik dari dokter dengan terapi sejak dini dan mendapat pendidikan dan pengajaran dari keluarga maupun sekolah. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan penanganan dari tim medis dan keluarga, maka ada kemungkinan ia tidak bisa melakukan transaksi dengan baik.⁴⁶ Contoh nyata yang dapat dilihat adalah Elon Musk, seorang pengusaha besar yang juga penderita *asperger syndrome*.⁴⁷ Dia mampu melakukan transaksi dengan baik dan ia memiliki estimasi kekayaan bersih sebesar \$ 205,2 miliar atau setara dengan Rp. 3,3 kuadriliun per

⁴⁶Destika Farhina (43 tahun), Dokter Spesialis Saraf, *Wawancara*, Makassar, 22 Juli 2024.

⁴⁷Hope King, "Elon Musk Opens Up on How Asperger's has Impacted his Life", *Situs Resmi AXIOS*. <https://www.axios.com/2022/04/15/elon-musk-aspersgers-syndrome> (22 Juli 2024).

Januari 2024.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan *asperger syndrome*, setelah mendapatkan penanganan yang tepat dari dokter ahli, pendidikan dan pengarahan dari orang tua dan guru dapat berfungsi secara efektif untuk melakukan transaksi keuangan.

Maka, penderita *asperger syndrome* tidak otomatis masuk dalam kategori *safih*. Penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan individual dalam mengelola hartanya. Evaluasi bertransaksi pada individu dengan sindrom ini dapat dilakukan dengan menilai beberapa kemampuan penting untuk menentukan ia memiliki akal yang sehat dan *al-rusyd*, seperti dapat menentukan kehendaknya sendiri, memahami konsep transaksi dengan baik, dapat membedakan antara harta miliknya dan milik orang lain, dan menyadari bahwa adanya konsekuensi dari setiap transaksi yang dilakukannya.

Proses evaluasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti laporan atau rekomendasi dari dokter berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap penderita dan dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan penderita dan keluarga. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, hakim membuat keputusan apakah individu tersebut memiliki *ahliyah al-taşarruf* atau tidak. Jika hakim menganggap bahwa individu dengan *asperger syndrome* tersebut memenuhi syarat-syarat *ahliyah al-taşarruf*, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki *ahliyah al-taşarruf* untuk melakukan transaksi

⁴⁸Corinne Dorsey, “Here’s How Much Money Elon Musk Makes Per Second”, *Situs Resmi Yahoo*.
https://finance.yahoo.com/news/much-money-elon-musk-makes-191411826.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEKRCv9EyS_nfAzG1gZ7IvqGBHhDf1jeJuhH0MSOtJuVDpiJeUVLU_lkq-INYZ3GGRQaRn9UuVin2GJKSe5T8iTG_WHkurQRgisl1y1M04L3Y-XbA71R3DIE9m3DB_L_GDfBxdTi2qe_o7tJsFC3MDJzuyHwIz4a-sIglSzNV8fh (22 Juli 2024).

muamalah dan transaksinya sah di mata hukum syariat. Dan jika tidak, maka mereka memerlukan pendampingan dan pengawasan dari orang sekitarnya terutama walinya dalam transaksi finansial untuk memastikan keabsahan dan keamanan transaksi tersebut. Hal ini menekankan pentingnya penilaian yang cermat, menyeluruh dan individual dalam menentukan kecakapan dan kelayakan penderita *asperger syndrome* dalam konteks transaksi muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang kedudukan penderita *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taşarruf* dalam perspektif fikih muamalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dunia medis, *Asperger Syndrome* merupakan gangguan perkembangan neurologis yang termasuk dalam spektrum autisme, ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, perilaku repetitif, dan minat yang terbatas dengan kelebihan memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Faktor penyebabnya melibatkan kombinasi faktor genetik, neurologis, dan lingkungan, meskipun penyebab tunggal yang pasti belum ditemukan. Gejala utama mencakup kesulitan dalam memahami isyarat sosial, kebutuhan akan rutinitas yang ketat, hipersensitivitas, serta gangguan kecemasan yang relatif sering terjadi. Dukungan khusus diperlukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan kognitif dan sosial, yang memungkinkan mereka mencapai potensi akademik dan sosial yang optimal.
2. *Ahliyah al-taşarruf* atau *jāiz al-taşarruf* adalah konsep dalam hukum Islam yang menentukan siapa yang berhak melakukan transaksi yang sah secara hukum. Istilah ini sering digunakan oleh para ulama dalam fikih muamalah dan mencakup kecakapan atau kelayakan seseorang untuk memindahkan atau memberikan hak atas barang miliknya kepada orang lain. Untuk

dianggap memiliki *ahliyah al-taṣarruf*, seseorang harus memenuhi empat kriteria: merdeka (tidak berada dalam status perbudakan), balig, berakal sehat, dan memiliki *al-rusyd* (kemampuan mengelola harta dengan bijak). Tanpa memenuhi kriteria ini, transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, *ahliyah al-taṣarruf* menekankan pentingnya kemerdekaan dari status perbudakan, kedewasaan, kewarasan, dan kebijaksanaan dalam melakukan transaksi keuangan dalam Islam.

3. Berdasarkan hasil analisis kriteria *ahliyah al-taṣarruf* terhadap individu dengan *asperger syndrome* menunjukkan bahwa ada potensi penderita *asperger syndrome* untuk memenuhi kriteria *ahliyah al-taṣarruf*. Namun perlu digaris bawahi, hal ini sangat bergantung pada evaluasi tiap individu terhadap akal sehat dan kebijaksanaan mereka dalam mengelola keuangan. Mereka pada umumnya memenuhi kriteria merdeka dan usia balig. Akan tetapi, akal sehat dan *al-rusyd* mereka perlu dievaluasi lebih lanjut oleh orang yang ahli atau memiliki pemahaman yang baik tentang konsep fikih muamalah (seperti dokter, ulama, dan hakim), mengingat adanya variasi dalam tingkat keterbatasan akal dan pemahaman mereka tentang situasi kompleks tiap individu. Jika setelah dievaluasi dan individu tersebut menunjukkan kelemahannya dalam bertransaksi atau akal sehatnya sangatlah kurang dan tidak memiliki sifat *al-rusyd* dikarenakan kurangnya pengarahan, pengajaran, pendidikan atau intervensi yang baik sejak dini, maka dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki *ahliyah al-taṣarruf* untuk bermuamalah menurut

hukum Islam dan dibutuhkan peran wali untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Dan adapun jika individu dengan *asperger syndrome* ini dirasa mampu untuk bertransaksi dengan bijak dikarenakan telah mendapat penanganan yang baik sejak awal, maka dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki *ahliyah al-taşarruf*, namun tetap perlu adanya pengawasan dari wali.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan, literatur, referensi, dan pertimbangan bagi dunia akademisi yang ingin mengetahui kedudukan penderita *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taşarruf* dalam bermuamalah.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai kedudukan penderita *asperger syndrome* sebagai *ahliyah al-taşarruf* dalam perspektif fikih muamalah.

2. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan para praktisi hukum dan keluarga dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan individu dengan *asperger syndrome*, dengan penekanan pada kebutuhan untuk evaluasi individual dalam menentukan kemampuan hukum mereka, khususnya dalam bidang fikih muamalah.
- b. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya peran pendamping atau wali dalam membantu individu dengan *asperger syndrome* dalam transaksi yang lebih

kompleks atau bernilai tinggi, guna memastikan keabsahan dan keamanan transaksi.

- c. Penelitian ini juga dapat memicu kebijakan baru atau revisi kebijakan yang ada terkait dengan hak-hak hukum dan perlindungan individu dengan *autism spectrum disorder* termasuk *asperger syndrome* dalam bermuamalah, serta mendorong penerimaan dan integrasi mereka dalam komunitas, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya, juga aksesibilitas yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan mereka guna memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang setara dan dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.
- d. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut tentang topik ini di tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5*. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013.

-----, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision: DSM-5-TR*. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2022.

-----, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: DSM-IV*. Cet. I; Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 1994.

Al-Aṣḥānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāḡib. *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'ān*. Cet.I; Beirut: Dār al-Qalam, 1431 H.

Asperger, Hans. "Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter", *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* 177, no. 1 (Juni 1944): h. 76-136, terj. Uta Frith. *Autism and Asperger Syndrome*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Attwood, Tony. *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*. Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

-----, *Asperger Syndrome: A Guide for Parents and Professionals*, terj. Santi Indra Astuti, *Asperger syndrome: Panduan bagi Orang Tua dan Profesional*. Cet I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Baron-Cohen, Simon. *Autism and Asperger Syndrome*. Cet. I; New York: Oxford University Press, 2008.

Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Al-Bukhārī, 'Abd al-'Azīz bin Aḥmad bin Muḥammad 'Ilā' al-Dīn. *Kasyf al-Asrār 'an Uṣūl Fakr al-Islām al-Bazdawī*. Jilid 4. Cet. I; Istanbul: Syirkah al-Ṣaḥāfah al-'Uṣmāniyyah, 1308 H/1890 M.

Al-Damasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jilid 7. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.

Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyy*. Jilid 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1423 H.

Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Kabīr*. Jilid 1. Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1431 H.

Frith, Uta. *Autism and Asperger Syndrome*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

- Gillberg, Christopher. *A Guide to Asperger Syndrome*. Cet. I; New York: Cambridge University Press, 2002.
- Ḥāj, Ibn Amīr. *Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr fī Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Ḥamīd, Aḥmad Mukhtār 'Abd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aṣirah*. Jilid 1. Cet. I; Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Al-Ḥanbalī, Maṣṣūr bin Yūnus al-Bahūtī. *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Jilid 8 dan 9. Cet. I; Wizārah al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1429 H/2008 M.
- Al-Hāsyimī, Sulṭān bin Ibrāhīm bin Sulṭān. *Aḥkām Taṣarrufāt al-Wakīl fī 'Uqūd al-Mu'āwaḍāt al-Māliyyah*. Cet. I; Dubai: Dār al-Buhūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turās, 1422 H/2002 M.
- Hendrickx, Sarah. *Asperger Syndrome and Employment*. Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2009.
- Hosseini, Seyed Alireza dan Mohammed Molla. *Asperger Syndrome*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557548/?report=reader#_NBK557548_pubdet_ (27 Juni 2024).
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn bin 'Umar al-Syahīr. *Radd al-Muḥtār alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār Ḥāsiyyah Ibn 'Ābidīn*. Jilid 7. Riyaḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh dan Muḥammad bin Sa'ad al-Syuwai'ir. *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*. Jilid 6. Cet. I; Riyaḍ: Idārah Majallah al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1429 H/2008 M.
- Ibn Mufliḥ, Burhān al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Muḥammad. *Al-Mabda' fī Syarḥ al-Miqnā'*. Jilid 4 dan 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Ifrīqā, Muḥammad bin Makram Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī. *Lisān al-'Arab*. Jilid 11 dan 13. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Al-Jārūd, Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān bin Dāwud. *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*. Jilid 3. Cet. I; Mesir: Dār Hijr, 1419 H/1999 M.
- Al-Jauziyah, Abū Abdullāh bin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyūb bin Qayyim. *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*. Jilid 2. Cet. III; Riyaḍ: Dār al-'Aṭā'āt al-'Ilm, 1440 H/2019 M.
- Al-Judai', 'Abdullah bin Yūsuf bin 'Īsā bin Ya'qūb al-Ya'qūb. *Taysīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad al-Syarīf. *Al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M.

- Al-Kāsānī, Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Jilid 1 dan 6. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. VIII; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Mu'jam al-Wasīṭ*. Jilid 1. Cet. II; Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1392 H/1972 M.
- Al-Makkī, Muḥammad Amīn al-Ma'rūf bi Amīr Bādsyāh al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Khurāsānī al-Bukhārī. *Taisīr al-Taḥrīr Syarḥ Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Maqdisī, Muwaffaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mugnī*. Jilid 1, 6, 7, dan 8. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- McPartland, James C., dkk. *Asperger Syndrome: Assessing and Treating High-Functioning Autism Spectrum Disorders*. Cet. II; New York: The Guilford Press, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. XIV; Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Cet. I, edisi revisi; Yogyakarta: Academia, 2007.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Qal'ajī, Muḥammad Rawās. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*. Cet. II; Beirut: Dār al-Nafāis li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1408 H/1988 M.
- Al-Qurtubī, Abū Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Jilid 10. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Jilid 5. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2002 M.
- Al-Ṣalawī, Munīr Muḥammad Aḥmad. *Nizām al-Hajar 'alā Fā'idah al-Ahliyah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Yamanī Dirāsah Muqāranah*. Cet. II; Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Samarqandī, 'Ilā' al-Dīn Syams al-Naẓr Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad. *Mizān al-Uṣūl fī Natā'ij al-'Uqūl*. Cet. I; Qatar: Maṭābi' al-Dauḥah al-Ḥadīṣah, 1404 H/1984 M.
- Sekolah Rasa. *Memahami Sindrom Asperger: Panduan untuk Orangtua dan Pendidik*. Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023.
- Stanford, Ashley. *Asperger Syndrome and Long-Term Relationships*. Cet. I; London: Jessica Kingsley Publishers, 2003).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. I, edisi kedua; Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syabīr, Muḥammad ‘Uṣmān. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. VI; Ammān: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M.
- Al-Syāwī, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin ‘Abdullāh. *Al-Tuhfah al-Makkiyyah fī Tauḍīḥ Aḥamm al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Auqāf al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Syāwī, 1443 H/2022 M.
- Syuhbah, Badr al-Dīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī al-Syāfi’ī ibn Qāḍī. *Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Jilid 2. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1432 H/2011 M.
- Al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar*. Jilid 6. Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1432 H/2011 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh. *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 3. Cet. I; Riyāḍ: Dār Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Al-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni’*. Jilid 8. Cet. I; Dammam: Dār Ibn al-Jauzī, 1425 H.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad bin ‘Alī. *Al-Tafsīr al-Basīṭ*. Jilid 16. Cet. I; Riyāḍ: ‘Imādah al-Baḥṣ al-‘Ilmī, 1430 H.
- World Health Organization. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)*. Cet. 5; Jenewa: WHO Press, 2016.
- Zaidān, ‘Abdul Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VI; Kairo: Muassasah Qurṭūbah, 1396 H/1976 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Adibah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (Januari-Juni 2017): h. 1-20.
- Baron-Cohen, Simon dan Ami Klin. “What’s So Special About Asperger Syndrome?”, *Brain and Cognition* 61, no. 1 (Juni 2006): h. 1-4.
- Boschi, Aurélie, dkk. “From High Intellectual Potential to Asperger Syndrome: Evidence for Difference and a Fundamental Overlap - A systematic Review”, *Frontiers in Psychology* 7, no. 1605 (2016): h. 1-16.

- Chown, Nick dan Liz Hughes. "History and First Descriptions of Autism: Asperger Versus Kanner Revisited", *Journal of Autism and Developmental Disorders* 46 (Februari 2016): h. 2270-2272.
- Faridi, Farnaz dan Reza Khosrowabadi. "Behavioral, Cognitive and Neural Markers of Asperger Syndrome", *Basic and Clinical Neuroscience (online)* 8, no. 5 (2017): h. 349-359. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5691167/> (20 Juni 2024).
- Frączek, Bożena dan Anna Gagat Matula. "Knowledge and Behavior in the Field of Saving by Young with Asperger Syndrome. Challenges for Financial Education", *Future Human Image* 11, (2019): h. 22-31.
- Gamlin, Chloe. "When Asperger's Disorder Came Out", *Psychiatria Danubina* 29, no. 3 (2017): h. 214-218.
- Gardener, Hannah, Donna Spiegelman, dan Stephen L. Buka. "Perinatal and Neonatal Risk Factors for Autism: A Comprehensive Meta-analysis", *Pediatrics (online)* 128, no. 2 (2011): h. 344-355. <https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/128/2/344/30617/Perinatal-and-Neonatal-Risk-Factors-for-Autism-A?redirectedFrom=fulltext> (20 Juni 2024).
- Gaugler, Trent, dkk. "Most Genetic Risk for Autism Resides with Common Variation", *Natural Genetics (online)* 46, no. 8 (2014): h. 881-885. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137411/> (20 Juni 2024).
- Hikam, Ahmad Bahrul dan Mohamad Zaenal Arifin. "Legalitas Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (September 2023): h. 349-364.
- Hippler, Kathrin dan Christian Klicpera. "A Retrospective Analysis of the Clinical Case Record of 'Autistic Psychopaths' Diagnosed by Hans Asperger and His Team at the University Children's Hospital, Vienna", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, no. 358 (Januari 2003): h. 291-301.
- Iskandar, Azwar, dan Khaerul Aqbar. "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): h. 88-105.
- Al-Kausari, M. Arif. "Konsepsi Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (September 2020): h. 83-97.
- Klin, Ami. "Autism and Asperger Syndrome: an Overview", *Revista Brasileira de Psiquiatria* 28, no. 1 (Mei 2006): h. 3-11.

- Masini, Elena, dkk. "An Overview of the Main Genetic, Epigenetic, and Environmental Factors Involved in Autism Spectrum Disorder Focusing on Synaptic Activity", *International Journal of Molecular Sciences* 21, (5 November 2020): h. 1-22.
- Maulana, Diky Faqih. "Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah, dan Telaah KHES", *Jurnal Muslim Heritage* 8, no. 2 (Juni 2023): h. 201-218.
- Muchtar, Andi Dahmayanti, Syamsiah Nur, dan Miftahul Jannah. "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): h. 12-30.
- Parsloe, Sarah M. dan Austin S. Babrow. "Removal of Asperger's Syndrome from the DSM V: Community Response to Uncertainty", *Health Communication* 31, no. 4 (2016): h. 485-494.
- Rosmita, Rosmita, dkk. "Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no.2 (2022): h. 141-155.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- ‘Afānah, Khalīl ‘Alī Khalīl. "Aḥkām Marḍā al-Tawāḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī". *Tesis*. Palestina: Fak. Dakwah dan Ushuluddin Universitas al-Quds, 2022.
- Mattila, Marja-Leena. "Autism Spectrum Disorders: An Epidemiological and Clinical Study". *Tesis*. Oulu: Fak. Kedokteran Universitas Oulu, 2013.
- Al-Rasyidī, Salmān ‘Abdullāh Ḥāmid. "Aḥkām al-Mu’āmalāt al-Māliyah li Ḥalāt al-Tawāḥḥud fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Kuwaytī)". *Tesis*. Yordania: Fak. Syariah Universitas Al al-Bayt, 2019.

Situs dan Sumber Online:

- Bettino, Kate. "What Causes Asperger's Syndrome?". *Situs Resmi Psych Central*. <https://psychcentral.com/autism/what-causes-aspergers-syndrome> (20 Juni 2024).
- Dorsey, Corinne. "Here's How Much Money Elon Musk Makes Per Second". *Situs Resmi Yahoo*. https://finance.yahoo.com/news/much-money-elon-musk-makes-191411826.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEKRCv9EyS_nfAzG1gZ7IvqGBHhDf1jeJuhH0MSOtJuVDpiJeUVLU_lkq-lNYZ3GGRQaRn9UuVin2GJKSe5T8iTG_WHkurQRgjsl1y1M04L3Y-XbA71R3DIE9m3DB_L_GDfBxdTi2qe_o7tJsFC3MDJzuyHwIz4a-sIglSzNV8fh (22 Juli 2024)

- Hoffman, Matthew. "What Are the Types of Autism Spectrum Disorders?", *Situs Resmi WebMD*. <https://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders> (21 November 2023).
- Kennedy Krieger Institute. "Asperger's Syndrome: Normal IQ". *Situs Resmi Kennedy Krieger*. https://www.kennedykrieger.org/stories/interactive-autism-network-ian/aspergers_syndrome_normal_iq#references (27 Juni 2024).
- King, Hope. "Elon Musk Opens Up on How Asperger's has Impacted his Life". *Situs Resmi AXIOS*. <https://www.axios.com/2022/04/15/elon-musk-aspergers-syndrome> (22 Juli 2024).
- National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), "Asperger Syndrome Fact Sheet". *Situs Resmi NINDS*. http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger/detail_asperger.htm?css=print (10 Mei 2023).
- National Library of Medicine (NLM), "Asperger Syndrome", *Situs Resmi NIH*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557548/> (23 Mei 2024).
- Nunez, Kirsten. "Is Autism Considered a Disability?". *Situs Resmi Healthline*. <https://www.healthline.com/health/autism/is-autism-a-disability> (2 Juli 2024).
- World Health Organization (WHO), "Autism". *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders> (20 November 2023).
- "أهلية التصرف". *Kamus Almaany*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81/> (28 Juni 2024).
- "هل المصاب بالتوحد مكلف؟". *Situs Resmi IslamQA*. <https://islamqa.info/ar/answers/214189/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81> (22 Juli 2024).
- "Asperger's Syndrome". *English Oxford Living Dictionaries*. https://en.oxforddictionaries.com/definition/asperger%27s_syndrome (8 Mei 2024).
- "Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk Memonitor Perkembangan Anak Balita". *Situs Resmi Universitas Airlangga*. <https://unair.ac.id/buku-kesehatan-ibu-dan-anak-untuk-memonitor-perkembangan-anak-balita/> (3 Januari 2024).
- "Jumlah Anak Autis Meningkat, Diduga Salah Satu Penyebab karena BPA". *Situs Resmi Nasional Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1715087/jumlah-anak-autis-meningkat-diduga-salah-satu-penyebab-karena-bpa> (20 November 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Citra Nafisah Amam
TTL : Palu, 27 Juli 2002
Alamat : Perum Dosen UNTAD BLOK. A9 No. 11 Palu
No. Hp / Email : 082291803429 / cnafisah27@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Agustamin Aris (Alm.)
Ibu : Sri Utami, S.Pd.

B. *Riwayat Pendidikan Formal*

TK : TK Integral Qurrata A'yun (2006-2008)
Hidayatullah Palu
SD : SD Integral Hidayatullah Palu (2008-2014)
SMP : SMP Islam Terpadu Qurrota (2014-2017)
A'yun Palu
SMA : Pesantren Pendidikan Islam (2017-2018)
Darul Abrar Bone
MA Negeri 2 Kota Palu (2018-2020)
Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2020-2024)